



**bankbanten**  
BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN

*Bersama Mewujudkan Harapan*

# Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk.  
TAHUN 2023

## LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2023

---

### DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN .....	1
II.	DASAR PENERAPAN DAN KEBIJAKAN TATA KELOLA .....	1
III.	PELAKSANAAN TATA KELOLA .....	2
	A. Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) Selama Tahun 2023 .....	3
	1. Kehadiran Dewan Komisaris .....	3
	2. Kehadiran Direksi .....	3
	B. Pengungkapan Pelaksanaan Tata Kelola .....	4
	1. Direksi .....	4
	2. Dewan Komisaris .....	9
	3. Komite-Komite Dibawah Dewan Komisaris .....	13
	4. Komite-Komite Dibawah Direksi .....	20
	5. Penerapan Fungsi Kepatuhan .....	22
	6. Penerapan Audit Intern .....	25
	7. Penerapan Audit Ekstern .....	26
	8. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal .....	27
	9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait ( <i>Related Party</i> ) dan Penyediaan Dana Besar ( <i>Large Exposure</i> ) .....	29
	10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan .....	30
	11. Rencana Strategis Bank .....	30
	C. Transparansi Dewan Komisaris, Direksi dan lainnya .....	32
	D. Transparansi Pemberian Remunerasi Bank .....	33
	E. Penyimpanan Internal (Internal Fraud) .....	36
	F. Permasalahan Hukum .....	39
	G. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Dan/Atau Kegiatan Politik Selama Periode Laporan .....	40
	H. <i>Whistleblowing System</i> (WBS) .....	41
	I. Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) .....	43
	J. Teknologi Informasi .....	43
	K. Kode Etik Prilaku Karyawan .....	44
	L. Budaya Perusahaan .....	45
	M. Perlindungan Nasabah .....	47
IV.	KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK TAHUN 2023 .....	50

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN TBK  
TAHUN 2023**

**I. PENDAHULUAN**

Tata Kelola Perusahaan merupakan rangkaian mekanisme yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional dengan berlandaskan prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*). Implementasi tata kelola dilaksanakan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* Bank dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai etika usaha yang dijunjung tinggi oleh manajemen dan pegawai Bank.

Tata kelola yang baik dapat meningkatkan nilai perusahaan diantaranya dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dalam mencapai tujuan Bank. Selain itu, pemantauan dan penilaian risiko usaha yang bertujuan untuk mengurangi risiko yang dapat merugikan Bank, dan memaksimalkan upaya peningkatan kinerja serta pengembangan budaya kerja di lingkungan Bank. Oleh karena itu, Bank meyakini peningkatan kualitas penerapan tata kelola merupakan hal yang penting dalam menunjang jalannya kegiatan usaha yang efektif dan berkelanjutan dengan berlandaskan pada Prinsip Tata Kelola yang baik, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi dan Kewajaran.

Kinerja Bank posisi 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2022, mengalami perbaikan, sebagai berikut :

Indikator Keuangan	31 Des 2023 (audited) (Rp Juta)	31 Des 2022 (audited) (Rp Juta)
Total Aset	6.800.821	7.223.058
Kredit Yang Diberikan	3.700.111	3.698.388
DPK	3.738.315	4.166.022
Modal	1.288.358	1.641.774
Laba/Rugi Setelah Pajak Bersih	26.591	(239.287)

**II. DASAR PENERAPAN DAN KEBIJAKAN TATA KELOLA**

Dalam melaksanakan Tata Kelola, Bank Banten berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998;
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka berikut dengan peraturan pelaksanaannya;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum berikut dengan peraturan pelaksanaannya;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Piagam Unit Audit Internal;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 Perihal Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2011, sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik berikut dengan peraturan pelaksanaannya;
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum;
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank;
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum;
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum berikut dengan peraturan pelaksanaannya;
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

### III. PELAKSANAAN TATA KELOLA

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, secara transparansi Bank Banten telah melaksanakan Tata Kelola Perusahaannya terhadap aspek pelaksanaan Prinsip Tata Kelola Yang Baik, meliputi :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2023
- Pengungkapan Pelaksanaan Tata Kelola
- Transparansi Dewan Komisaris, Direksi dan Lainnya
- Transparansi Remunerasi Bank
- Penyimpangan Internal (internal fraud)
- Permasalahan Hukum
- Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik
- *Whistleblowing System*
- Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)
- Teknologi Informasi

- Kode Etik Perilaku Karyawan
- Budaya Perusahaan
- Perlindungan Nasabah
- Kesimpulan Umum Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola 2023

#### A. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Selama Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham sebanyak 2 (dua) kali yang terdiri dari :

RUPS & Tgl Pelaksanaan	Mata Acara Pembahasan
RUPS Luar Biasa Tgl 25 Januari 2023	1. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan 2. Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
RUPS Tahunan Tgl 21 Juni 2023	1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ( <i>acquit et decharge</i> ) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2022; 2. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; 3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas VI dan Penawaran Umum Terbatas VII Perseroan.

Dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS tersebut, kehadiran anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, sebagai berikut :

##### 1. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan
<b>RUPS Luar Biasa Tanggal 25 Januari 2023</b>		
1	Muhammad Busthami	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
2	Hoiruddin Hasibuan	Komisaris *)
<b>RUPS Tahunan Tanggal 21 Juni 2023</b>		
1	Hoiruddin Hasibuan	Komisaris Utama Independen
2	Deden Riki Hayatul Firman	Komisaris Independen *)
3	Virgojanti	Komisaris *)

##### 2. Kehadiran Anggota Direksi :

No.	Nama	Jabatan
<b>RUPS Luar Biasa Tanggal 25 Januari 2023</b>		
1	Denny Sorimulia Karim	Direktur
2	Bambang Widyatmoko	Direktur Operasional *)
<b>RUPS Tahunan Tanggal 21 Juni 2023</b>		
1	Muhammad Busthami	Direktur Utama
2	Bambang Widyatmoko	Direktur Operasional
3	Eko Virgianto	Direktur Kepatuhan
4	Rodi Judo Dahono	Direktur Bisnis

\*) belum mendapat persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK

## B. Pengungkapan Pelaksanaan Tata Kelola

Selama tahun 2023, Bank telah melaksanakan Penerapan Tata Kelola terhadap 11 (sebelas) aspek sebagaimana diatur dalam POJK Penerapan Tata Kelola Bank, meliputi :

### 1. Direksi

Direksi Bank Banten terdiri dari 4 (empat) orang yang dipimpin oleh Direktur Utama dan seluruhnya berdomisili di Indonesia. Direktur Utama merupakan pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS.

Mayoritas anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai serta telah mendapat persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan serta telah diangkat efektif oleh Bank, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Persetujuan OJK		Pengangkatan Efektif
			Nomor	Tanggal	
1.	Muhammad Busthami	Direktur Utama	KEPR-35/D.03/2023	25 Mei 2023	05 Jun 2023
2.	Bambang Widyatmoko	Direktur	KEP-9/PB.1/2023	24 Jan 2023	30 Jan 2023
3.	Rodi Judo Dahono	Direktur	KEPR-14/D.03/2023	05 Apr 2023	10 Apr 2023
4.	Eko Virgianto	Direktur	KEPR-3/D.03/2023	15 Mar 2023	20 Mar 2023

Selain itu seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum, serta tidak merangkap jabatan pada bank atau perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk memenuhi independensinya, masing-masing anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan, kepemilikan, kepengurusan dan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

Untuk menunjang tugas dan tanggung jawab Direksi dalam mengelola Bank, Direksi memiliki pengalaman kerja sebelumnya sebagai berikut :

#### - **Muhammad Busthami (Direktur Utama)**

Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1989 dan gelar MBA di International Universitas of Japan, Nigita, Jepang pada tahun 1997. Memiliki perjalanan karir sebagai General Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Overseas Branch, Dili, Timor Leste (2006-2008), VP Overseas Offices Development & Supervision PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2008-2010), Executive Director Bank Mandiri (Europe) Ltd, London (2010-2013). Pada tahun 2014, beliau ditugaskan menjabat sebagai SEVP Direktorat Special Asset Management dan Direktorat Retail Banking PT Bank Syariah Mandiri (2014-2016). Beliau melanjutkan karirnya sebagai VP Special Asset Management PT Bank Mandiri (persero) Tbk (2016-2022). Selanjutnya diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 2 Desember 2022, efektif menjabat sejak tanggal 16 Januari 2023 dan kemudian diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 25 Januari 2023 dan efektif menjabat sejak tanggal 05 Juni 2023.

- **Bambang Widyatmoko (Direktur Operasional)**

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 1994 dan gelar Magister Manajemen di Universitas Esa Unggul Jakarta pada tahun 2004. Memiliki perjalanan karir sebagai Kepala Divisi Kredit Komersial PT Bank Bukopin Tbk (2017-2018), GM Regional II (Jawa Barat dan Sebagian Jakarta) PT Bank Bukopin Tbk (2018-2019), GM Regional IV (Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur) PT Bank Bukopin Tbk (2019-2020), SVP Regional IV (Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur) PT Bank Bukopin Tbk (2020-2021) dan SVP SME Regional V (Kalimantan, Sulawesi dan Sorong) PT Bank Bukopin Tbk (2021-2022). Selanjutnya diangkat sebagai Direktur Operasional Perseroan berdasarkan RUPS Luar Biasa Bank Banten tanggal 2 Desember 2022 dan efektif menjabat sejak 30 Januari 2023.

- **Eko Virgianto (Direktur Kepatuhan)**

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Arsitektur di Universitas Brawijaya pada tahun 1991 dan gelar Magister Manajemen di Universitas Indonesia pada tahun 1993. Memiliki perjalanan karir sebagai Kepala Divisi Commercial & Corporate Risk Assessment PT Bank Syariah Mandiri (2015-2016), VP Executive Credit Officer di PT Bank Mandiri (persero) Tbk (2016-2017), VP DH Corporate Risk 2 PT Bank Mandiri (persero) Tbk (2017-2018), SVP Executive Credit Officer – B PT Bank Mandiri (persero) Tbk (2018- 2019), dan SVP Executive Credit Officer – A PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019-2022). Selanjutnya diangkat sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 25 Januari 2023 dan efektif menjabat 20 Maret 2023

- **Rodi Judo Dahono (Direktur Bisnis)**

Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Negeri Sebelas Maret pada tahun 1992 dan gelar Magister Manajemen di Universitas Negeri Sebelas Maret pada tahun 2004. Memiliki perjalanan karir sebagai Area Micro Business (Cluster Manager) untuk DIY Yogyakarta PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2011-2012), Area Micro Business (Cluster Manager) untuk Semarang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2012-2013), AVP Micro Banking District Center Manager Wilayah XI (Bali & Nusa Tenggara) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2013-2014), AVP Micro Banking Head Wilayah XI (Bali & Nusa Tenggara) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2018), VP Regional Credit & Business Development Head PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2018-2021). Selanjutnya diangkat sebagai Direktur Bisnis Perseroan berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 25 Januari 2023 dan efektif menjabat 10 April 2023.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mengatur tugas dan tanggung jawab, etika dan waktu kerja serta penyelenggaraan rapat (Surat Keputusan Direksi No. 394/SK/DIR-BB/VII/2021) yang mengatur tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi Bank;
- c. Menindaklanjuti rekomendasi audit intern, audit ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pengawasan otoritas lainnya;

- d. Membentuk paling kurang: Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap operasional Bank;
- e. Membentuk paling kurang Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Kebijakan Kredit dan Asset Liability Committe (ALCO) serta wajib mengevaluasi kinerja komite setiap akhir tahun;
- f. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
- g. Mengungkapkan kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;
- h. Mengungkapkan fakta yang material tentang kondisi Bank agar tidak menyesatkan informasi tentang keadaan atau kondisi Bank;
- i. Mendorong pelaksanaan budaya kepatuhan serta penerapan pedoman perilaku dan kode etik kepada segenap jajaran organisasi;
- j. Tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa konsultan kecuali memenuhi persyaratan, sebagai berikut: Proyek bersifat khusus; didasari oleh kontrak kerja yang jelas; dan Konsultan adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
- k. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lainnya sesuai Undang-Undang dan Anggaran Dasar yang berlaku;
- l. Bertanggungjawab secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng atas kerugian pihak lain akibat pelanggaran yang sengaja dilakukan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- m. Tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian, apabila terbukti :
  - Bukan karena kesalahan/kelalaiannya;
  - Telah melakukan pengurusan baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian;
  - Tidak mempunyai benturan kepentingan; dan
  - Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjut kerugian.

Adapun pelaksanaan tugas Direksi selama tahun 2023, antara lain meliputi :

- a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola Bank (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi Bank, dengan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan pihak otoritas terkait lainnya;
- c. Menetapkan kebijakan strategis tahun 2023 untuk meningkatkan kinerja Bank Banten, dan membahas dengan Komite-komite Direksi dan jajaran organisasi;
- d. Menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2024-2026 dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan setelah disetujui oleh Dewan Komisaris;
- e. Menyediakan data dan informasi keuangan Bank selama tahun 2023 serta membahasnya bersama-sama dengan Dewan Komisaris dan Komite-Komite Dewan Komisaris;
- f. Menindaklanjuti rekomendasi audit intern dan audit ekstern selama tahun 2023;
- g. Menyampaikan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Pihak Otoritas lainnya selama tahun 2023;

- h. Mendorong pelaksanaan budaya kepatuhan, pedoman perilaku dan kode etik kepada segenap jajaran organisasi, Strategi *Anti Fraud* dan *Know Your Employee*;
- i. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya selama tahun 2023 kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, yang dilaksanakan tanggal 21 Juni 2023.

#### Pelaksanaan Rapat Direksi Tahun 2023

Selama tahun 2023, Direksi telah melaksanakan rapat dengan frekuensi dan kehadiran Rapat Direksi, sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
1	Muhammad Busthami <sup>*)</sup>	Direktur Utama	13	9	70%
2	Bambang Widyatmoko	Direktur Operasional	13	13	100%
3	Rodi Judo Dahono	Direktur Bisnis	13	9	70%
4	Eko Virgianto	Direktur Kepatuhan	13	11	85%

<sup>\*)</sup> Bp. Muhammad Busthami mulai menjabat sebagai Direktur Utama efektif tanggal 5 Juni 2023

#### Frekuensi dan Kehadiran Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2023

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
<b>Dewan Komisaris :</b>					
1	Hasanuddin Hasibuan	Komisaris Utama Independen	11	11	100%
2	Deden Riki Hayatul Firman <sup>*)</sup>	Komisaris Independen	11	8	73%
3	Virgojanti <sup>*)</sup>	Komisaris	11	3	28%
<b>Direksi :</b>					
1	Muhammad Busthami	Direktur Utama	11	11	100%
2	Bambang Widyatmoko	Direktur Operasional	11	11	100%
3	Eko Virgianto	Direktur Kepatuhan	11	10	91%
4	Rodi Judo Dahono	Direktur Bisnis	11	9	82%

<sup>\*)</sup> Bp. Deden Riki Hayatul Firman dan Ibu Virgojanti diangkat menjadi Komisaris berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 25 Januari 2023

Pelaksanaan Rapat Gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris, sebagian besar agenda pembahasannya terkait dengan :

- Kinerja Bank Banten;
- Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank;
- Penerapan APU-PPT;
- Penerapan Tata Kelola;
- Isu-isu strategis lainnya.

### Pelatihan Direksi Tahun 2023

Selama tahun 2023, pelatihan yang telah diikuti oleh Direksi guna meningkatkan kompetensi dan update terhadap ketentuan eksternal serta kondisi perbankan, sebagai berikut :

1)

Bp. Muhammad Busthami (Direktur Utama)			
No	Tanggal Pelaksanaan	Judul/Jenis Pelatihan	Penyelenggara
1	9 Feb 2023	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5- Direksi	Leadership Nasional (BSMR)
2	10 Agt 2023	Seminar Nasional Tabungan Simpeda BPDSI	ASBANDA
3	03 Nov 2023	Workshop Expo Market Operator & Treasury BRI-BPD	Bank Rakyat Indonesia
4	08 Nov 2023	Workshop Treasury Talk 2023	ASBANDA

2)

Bp. Bambang Widyatmoko (Direktur Operasional)			
No	Tanggal Pelaksanaan	Judul/Jenis Pelatihan	Penyelenggara
1	15 Feb 2023	Workshop Big Data Analytics	ASBANDA
2	25 Mei 2023	Workshop Antisipasi Ancaman Serangan Siber Dan Dampaknya Terhadap Layanan Perbankan	ASBANDA
3	26 Mei 2023	Training Selling Skill Penjualan Produk Kredit	Internal Bank Banten
4	22 Jun 2023	Workshop It Bpdsi: New Demands In Banking Digital Operation	ASBANDA
5	10 Agt 2023	Worshop Evaluasi Pembentukan Steering Committee Dan Kolaborasi Solusi Bpdsi	ASBANDA
6	22 Agt 2023	Sosialisasi Pengawasan Pelaksanaan Program P3dn Bpdsi	ASBANDA
7	14 Sep 2023	Workshop Digital Transformation In Financial Services Bpdsi	ASBANDA
8	20 Sep 2023	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 - Dirops	MAISA EDUKASI
9	22 Sep 2023	Workshop It Solution & Busniess Review	PT Kirana Sakti Komputindo
10	19 Okt 2023	Workshop Keamanan Data Probadi Di Industri Perbankan	ASBANDA
11	16 Nov 2023	Sosialisasi Program Kerja Steering Committee Transformasi Digital Bpdsi	ASBANDA

3)

Bp. Rodi Judo Dahono (Direktur Bisnis)			
No	Tanggal Pelaksanaan	Judul/Jenis Pelatihan	Penyelenggara
1	23 Nov 2023	Workshop Penyediaan Likuiditas Akhir Tahun Bpdsi	ASBANDA
2	08 Nov 2023	Workshop Treasury Talk 2023	ASBANDA
3	04 Okt 2023	Workshop Direktur Pemasaran BPDSI	ASBANDA

4)

Bp. Eko Virgianto (Direktur Kepatuhan)			
No	Tanggal Pelaksanaan	Judul/Jenis Pelatihan	Penyelenggara
1	10 Sep 2023	Webinar Peluang, Harapan Dan Tantangan Perekonomian Nasional	FKDKP
2	11 Mei 2023	Workshop Bpdsi: Visi Bumd Sebagai Agen Pembangunan Daerah Yang Profesional & Menghindari Bumd Dari Intervensi Politik Darah	ASBANDA
3	22 Mei 2023	Workshop Bpdsi Dengan Kpk	ASBANDA
4	15 Feb 2023	Workshop Excecutive Overview Perbankan	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPPI)
5	09 Feb 2023	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 - Direksi	Leadership Nasional (BSMR)

## 2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank Banten terdiri dari 3 (tiga) orang yang diketuai oleh Komisaris Utama dan seluruhnya berdomisili di Indonesia, 2 (dua) dari 3 (tiga) Komisaris merupakan Komisaris Independen. Mayoritas dari anggota Dewan Komisaris belum mendapat persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan dari Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Persetujuan OJK		Pengangkatan Efektif
			Nomor	Tanggal	
1.	Hoiruddin Hasibuan	Komisaris Utama Independen	KEPR-36/D.03/2023	25 Mei 2023	05 Jun 2023
2.	Deden Riki Hayatul Firman	Komisaris Independen	dalam proses pengajuan penilaian kemampuan dan kepatuhan		
3.	Virgojanti	Komisaris			

Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan Tata Kelola Bank Umum, serta tidak saling memiliki hubungan keuangan, kepemilikan, kepengurusan dan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

Untuk menunjang tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam mengelola Bank, Komisaris memiliki pengalaman kerja sebelumnya sebagai berikut :

### - **Hoiruddin Hasibuan (Komisaris Utama Independen)**

Memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Saburai, Bandar Lampung (1996), Magister Hukum Bisnis di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2002) dan gelar Doktor Bidang Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya, Malang tahun (2017). Memiliki perjalanan karir di Kepolisian Republik Indonesia sejak tahun 1997. Selama bertugas di Kepolisian sebagian besar penugasan dibidang Reskrim, beberapa daerah penugasan yaitu di Provinsi Lampung, Provinsi Irian Jaya/ Papua, Provinsi Jawa Tengah, Propinsi Sumatera Utara dan baru kemudian bergabung dengan Densus 88 Anti Teror (AT) Polri tahun 2007 – 2021. Jabatan strategis yang pernah diemban: 3 (tiga) kali menjabat sebagai Kapolsek (Kapolsek

Kota Manokwari Papua, Kapolsek Giriwoyo Wonogiri Jateng dan Kapolsek Kartasura Sukoharjo Jateng); Kapolres Malang Kota Polda Jatim; dan selama di Densus 88 AT pernah menjabat sebagai Penyidik Madya, Kanit Analis Satgaswil Papua dan Maluku, Kasubag SDM, Kasatgaswil Bangka Belitung, dan kemudian sejak tahun 2021 menjabat sebagai Stafsus Mendagri bidang Pemerintahan Desa dan Pengelola Perbatasan. Selanjutnya diangkat sebagai Komisaris Perwakilan Perseroan berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 2 Desember 2022 dan kemudian diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 25 Januari 2023 dengan efektif menjabat tanggal 05 Juni 2023

- **Deden Riki Hayatul Firman (Komisaris Independen)**

Memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto (1987) dan gelar Magister Hukum di STIH Iblam (2002). Memiliki perjalanan karir di Kejaksaan RI sebagai Kajari Bantaeng (2002), Kajari Tuban (2003), Asintel Kejati Lampung (2005), Kajari Pati (2007), dan berturut-turut menjabat sebagai IRBAN Wilayah III di Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (2009), Asintel Kejati DKI Jakarta (2010), Asisten Khusus Jaksa Agung RI (2012), Kepala Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (2014), Kajati Maluku Utara (2016), Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum & Tindak Pidana Umum Lainnya di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (2018), Direktur Tata Usaha Negara di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (2019), Kajati Kalimantan Timur (2020-2022). Selanjutnya diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 25 Januari 2023 dan belum menjabat efektif.

- **Virgojanti (Komisaris)**

Memperoleh gelar Insinyur Pertanian di Universitas Lampung, Bandar Lampung (1992) dan gelar Magister Ilmu Administrasi di Universitas Krisnadwipayana, Jakarta (2009). Memiliki perjalanan karir sebagai sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak tahun 1996 dengan jabatan berturut-turut sebagai Pelaksana di Bappeda Kabupaten Lebak, Kabag Perekonomian Setda Lebak (2005), Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak (2007), Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah Kabupaten Lebak (2010), Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak (2013), Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak (2015), Kepala Bappeda Kabupaten Lebak (2017), Plt. RSUD Adjidarmo (2019), Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak (2021), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten (2022). Pada tahun 2023 beliau diberikan kepercayaan untuk menjabat sebagai Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Banten. Selanjutnya diangkat sebagai Komisaris Non Independen Perseroan berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 25 Januari 2023 dan belum menjabat efektif.

Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mengatur tugas dan tanggung jawab, etika dan waktu kerja serta penyelenggaraan rapat (Surat Keputusan Komisaris No. 010/SK/KOM-BB/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021).

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris meliputi :

- a. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;

- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, yaitu dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- c. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor internal (SKAI), auditor eksternal serta hasil pengawasan pihak otoritas;
- d. Memberikan persetujuan atas sejumlah hal yang disepakati dengan Direksi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai Undang-Undang dan Anggaran Dasar;
- f. Memberitahukan kepada pihak otoritas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya :
  - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
  - keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- g. Membentuk paling kurang Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi dan wajib melakukan evaluasi kinerja komite setiap akhir tahun buku.
- h. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Dewan Komisaris bertanggung jawab :
  - Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai efektif dan efisiensi;
  - Mengkaji efektifitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari Divisi Audit Intern paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - Menunjuk pengendalian mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Divisi Audit Intern, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris selama tahun 2023, antara lain meliputi:

- a. Mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola Bank (*Good Corporate Governance*) di Bank Banten;
- b. Melakukan review atas Laporan Keuangan Tahunan 2022 dan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan selama tahun 2023 pada surat kabar;
- c. Memberikan persetujuan atas Rencana Bisnis Bank (RBB) 2024-2026 yang telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan;
- d. Memonitor pelaksanaan dan progress action plan Bank Banten dalam rangka melakukan ke Otoritas Jasa Keuangan;
- e. Melakukan pengawasan atas realisasi RBB serta menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (semesteran);
- f. Melakukan rapat secara berkala dengan komite-komite dibawah Dewan Komisaris untuk membahas kinerja dan rencana strategis Bank Banten;
- g. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi melalui rapat-rapat rutin dengan Direksi terkait pelaksanaan kebijakan strategis Bank Banten;
- h. Melakukan pembahasan temuan audit internal, temuan audit OJK dengan Direksi dan divisi-divisi terkait dalam memastikan langkah tindak lanjutnya;

- i. Memastikan bahwa Direksi selalu menindaklanjuti hasil temuan audit internal maupun eksternal (Otoritas Jasa Keuangan) selama tahun 2023;
- j. Menyampaikan pertanggungjawaban atas tugas pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2022 kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2023 yang dilaksanakan tanggal 21 Juni 2023

#### Rekomendasi dan Kewenangan Dewan Komisaris Selama Tahun 2023

- a. Menyampaikan rekomendasi kepada Pemegang Saham terkait :
  - Rekomendasi kepada Pemegang Saham Pengendali nama-nama yang diusulkan sebagai Pengurus Bank untuk ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berdasarkan hasil rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi;
  - Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan tahunan Perseroan per 31 Desember 2023 (hasil rekomendasi Komite Audit).
- b. Menyampaikan rekomendasi / arahan kepada Direksi yang disampaikan melalui Rapat secara berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi dan penyampaian melalui korespondensi/surat secara resmi, antara lain :
  - Laporan Profil Risiko Triwulan II dan III tahun 2023;
  - Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester I tahun 2023;
  - Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Triwulan II dan III tahun 2023 dan Semester I tahun 2023;
  - Laporan Realisasi RBB Triwulan II dan III tahun 2023;

#### Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris Tahun 2023

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat dengan frekuensi dan kehadiran Rapat anggota Dewan Komisaris, sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
1	Hoiruddin Hasibuan	Komisaris Utama Independen	11	11	100%
2	Deden Riki Hayatul Firman <sup>*)</sup>	Komisaris Independen	11	9	82%
3	Virgojanti <sup>*)</sup>	Komisaris	11	5	45%
4	Muhammad Busthami <sup>**)</sup>	Komisaris Utama Independen	11	6	55%

<sup>\*)</sup> Bp. Deden Riki Hayatul Firman dan Ibu Virgojanti diangkat menjadi Komisaris berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 25 Januari 2023.

<sup>\*\*)</sup> Bp. Muhammad Busthami sudah tidak menjabat sebagai Komisaris Utama Independen efektif tanggal 05 Juni 2023.

Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris, sebagian besar agenda pembahasannya, antara lain mengenai :

- Laporan Pengawasan Dekom (Semesteran);
- Penunjukkan Kantor Akuntan Publik;

- Kinerja Bank Banten;
- Evaluasi Kinerja Divisi Audit Intern;
- Penerapan Tata Kelola Dekom & Komite Dekom Tahun 2023;

### Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2023

1) **Bp. Hoiruddin Hasibuan (Komisaris Utama Independen)**

No	Tanggal Pelaksanaan	Judul/Jenis Pelatihan	Penyelenggara
1	Mar 2023	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 BOC	Leadership Nasional (BSMR)
2	Nov 2023	Seminar Kolaborasi di Era Teknologi Tanpa Batas	Forum Komunikasi Dewan Komisaris (FKDK)

2) **Bp. Deden Riki Hayatul Firman (Komisaris Independen)**

No	Tanggal Pelaksanaan	Judul/Jenis Pelatihan	Penyelenggara
1	Feb 2023	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 BOC	Leadership Nasional / BSMR
2	Feb 2023	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 BOC	Leadership Nasional / BSMR
3	Jun 2023	Program Pembekalan Manajemen Risiko Bagi Calon Anggota Komisaris	LPPI

3) **Ibu Virgojanti (Komisaris)**

No	Tanggal Pelaksanaan	Judul/Jenis Pelatihan	Penyelenggara
1	Jun 2023	Program Pembekalan Manajemen Risiko Bagi Calon Anggota Komisaris	LPPI

### 3. Komite-Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk dan dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi & Remunerasi.

#### a. Komite Audit

Selama tahun 2023, susunan keanggotaan Komite Audit telah mengalami perubahan 2 (dua) kali dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Profesi
<b>Per tanggal 26 Januari 2023 (SK Komisaris No. 003/SK/KOM-BB/I/2023)</b>			
1	Muhammad Busthami	Ketua	Komisaris Utama Independen
2	Moh Panji Prasetya	Anggota	Pihak Independen ahli dibidang audit dan akuntansi
3	Douval	Anggota	Pihak Independen ahli dibidang keuangan dan perbankan
<b>Per tanggal 5 Juni 2023 (SK Komisaris No. 011/SK/KOM-BB/VI/2023)</b>			
1	Hoiruddin Hasibuan	Ketua	Komisaris Utama Independen

2	Moh Panji Prasetya	Anggota	Pihak Independen ahli di bidang audit dan akuntansi
3	Douval	Anggota	Pihak Independen ahli dibidang keuangan dan perbankan

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik.

Berdasarkan Piagam, Kode etik, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit (SK Komisaris No. 005/SK/KOM-BB/III/2019), tugas Komite Audit antara lain meliputi :

- 1) Melakukan penelaahan atas:
  - a. Informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas (laporan keuangan, proyeksi, laporan lainnya terkait informasi keuangan);
  - b. Independensi dan obyektivitas Akuntan Publik;
  - c. Kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan;
  - d. Ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan atas pelaksanaan audit, meliputi:
  - a. kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
  - b. kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
  - c. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Divisi Audit Internal, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- 3) Pengaduan dari karyawan, Manajemen dan atau pihak eksternal berkaitan dengan pelanggaran proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank;
- 4) Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan atau penyimpangan hasil keputusan rapat Direksi;
- 5) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Dewan Komisaris/Direksi Bank dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan oleh Akuntan Publik;
- 6) Memberi saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Bank;
- 7) Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh Divisi Audit Internal;
- 8) Melakukan pendampingan dalam proses audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik apabila diperlukan sesuai dengan penugasan dari Dewan Komisaris dan komunikasi dengan Divisi Audit Intern;
- 9) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait :
  - Penetapan Piagam Audit Intern;
  - Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Divisi Audit Intern;

- Rencana audit, ruang lingkup dan anggaran Divisi Audit Intern;
  - Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (independensi, ruang lingkup penugasan dan fee) untuk disampaikan kepada RUPS;
  - Penunjukan pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Divisi Audit Intern;
  - Pemberian remunerasi tahunan Divisi Audit Intern secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
- 10) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.

#### **Pelaksanaan Tugas Komite Audit Selama Tahun 2023**

- 1) Memantau dan mengevaluasi kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan audit internal selama tahun 2023 serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
- 2) Memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Divisi Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan;
- 3) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada public dan/atau pihak otoritas;
- 4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penggunaan jasa dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yaitu KAP Kanaka Puradiredja Suhartono untuk melakukan jasa audit keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk posisi 31 Desember 2023 (antara lain meliputi independensi, ruang lingkup penugasan, imbalan jasa, keahlian dan pengalaman KAP dan Tim Audit dari KAP, dan Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP);
- 5) Membuat Laporan Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- 6) Melakukan pendampingan proses audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik;
- 7) Melakukan review atas perubahan Piagam Audit, Rencana Kerja Tahunan Divisi Audit Intern dan Laporan Pokok-pokok Hasil Audit sebelum disampaikan ke OJK;
- 8) Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris untuk bahan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris kepada OJK dan PSPT, antara lain :
  - Penguatan Struktur Permodalan Bank, mendorong Pemegang Saham Pengendali (PSP) untuk melakukan penambahan modal untuk bisa menjaga kelangsungan operasional bank secara sehat;
  - Peningkatan kinerja Bank antara lain peningkatan NIM;
  - Mengendalikan biaya dana, biaya overhead dan perbaikan rasio BOPO;
  - Penyelesaian NPL antara lain melalui percepatan penyelesaian kredit bermasalah dan peningkatan collection dan melakukan pengawasan/monitoring yang ketat terhadap kualitas kredit "special mention" karena rentan menjadi NPL;

- Penanganan tindak lanjut terhadap kasus fraud serta penganan sanksi yang tegas kepada yang terlibat sesuai ketentuan yang ada.

#### Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Audit Selama Tahun 2023

Selama tahun 2023, Komite Audit telah melaksanakan Rapat Komite sebanyak 12 (dua belas) kali dengan frekuensi dan kehadiran, sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah			%
			Posisi	Rapat	Hadir	
1	Muhammad Busthami*)	Komisaris Utama Independen	Ketua	12	9	75%
2	Hoiruddin Hasibuan	Komisaris Utama Independen	Ketua	12	10	83%
3	Moh Panji Prasetya	Pihak Independen	Anggota	12	12	100%
4	Douval	Pihak Independen	Anggota	12	12	100%

\*) Bp. Muh. Busthami sudah tidak menjabat sebagai Komisaris Utama efektif per tanggal 5 Juni 2023.

#### b. Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2023, susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko telah mengalami perubahan 2 (dua) kali dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Profesi
<b>Per tanggal 09 Februari 2023 (SK Komisaris No. 005/SK/KOM-BB/II/2023)</b>			
1	Muhammad Busthami	Ketua	Komisaris Utama Independen
2	Moh Panji Prasetya	Anggota	Pihak Independen ahli dibidang audit dan akuntansi
3	Douval	Anggota	Pihak Independen ahli dibidang keuangan dan perbankan
<b>Per tanggal 5 Juni 2023 (SK Komisaris No. 012/SK/KOM-BB/VI/2023)</b>			
1	Hoiruddin Hasibuan	Ketua	Komisaris Utama Independen
2	Moh Panji Prasetya	Anggota	Pihak Independen ahli di bidang audit dan akuntansi
3	Douval	Anggota	Pihak Independen ahli dibidang keuangan dan perbankan

Seluruh keanggotaan Komite Pemantau Risiko telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik, sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam ketentuan pelaksanaan tata kelola.

Berdasarkan Piagam, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko (SK Komisaris No. 006/SK/KOM-BB/XII/2022), Komite Pemantau Risiko memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi :

- 1) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;

- 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- 3) Memberikan masukan dan rekomendasi terhadap upaya perbaikan Tingkat Kesehatan Bank secara berkala;

#### **Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko Selama Tahun 2023**

- 1) Melakukan pemantauan risiko dengan melakukan *review* terhadap *dashboard* risiko secara bulanan, dan evaluasi atas laporan profil risiko dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank, serta memberikan pendapat, saran, dan rekomendasi perbaikan serta strategi mitigasi risikonya.
- 2) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko;
- 3) Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris terhadap seluruh aspek penilaian dalam Tingkat Kesehatan Bank, termasuk seluruh risiko inheren yang perlu menjadi perhatian antara lain risiko kredit, operasional, strategis, dan kepatuhan dengan memberikan masukan mitigas risikonya, termasuk juga upaya untuk perbaikan aspek permodalan, rentabilitas, dan juga implementasi GCG;
- 4) Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris untuk bahan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT);
- 5) Membantu menyusun Laporan Pengawasan Dewan Komisaris terhadap jalannya penyelenggaraan sistem pembayaran oleh Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

#### **Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko Selama Tahun 2023**

Selama Tahun 2023, Rapat Komite Pemantau Risiko Bank Banten telah dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan jumlah frekuensi dan kehadiran dari masing-masing anggota komite sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jumlah			%
			Posisi	Rapat	Hadir	
1	Hoiruddin Hasibuan	Komisaris Utama Independen	Ketua	7	6	86%
2	Muhammad Busthami*)	Komisaris Utama Independen	Ketua	7	6	86%
3	Moh Panji Prasetya	Pihak Independen	Anggota	7	7	100%
4	Douval	Pihak Independen	Anggota	7	7	100%

\*) Bp. Muh. Busthami sudah tidak menjabat sebagai Komisaris Utama Independen efektif per tanggal 5 Juni 2023

#### **c. Komite Nominasi dan Remunerasi**

Selama tahun 2023, susunan keanggotaan Komite Audit telah mengalami perubahan 2 (dua) kali dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Profesi
<b>Per tanggal 09 Februari 2023 (SK Komisaris No. 005/SK/KOM-BB/II/2023)</b>			
1	Muhammad Busthami	Ketua	Komisaris Utama Independen
2	Moh Panji Prasetya	Anggota	Pihak Independen ahli dibidang audit dan akuntansi
3	Douval	Anggota	Pihak Independen ahli dibidang keuangan dan perbankan
<b>Per tanggal 5 Juni 2023 (SK Komisaris No. 012/SK/KOM-BB/VI/2023)</b>			
1	Hoiruddin Hasibuan	Ketua	Komisaris Utama Independen
2	Moh Panji Prasetya	Anggota	Pihak Independen ahli di bidang audit dan akuntansi
3	Douval	Anggota	Pihak Independen ahli dibidang keuangan dan perbankan

Susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi terakhir ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisaris No. 013/SK-KOM/BB/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023, dimana terdapat perubahan terkait dengan Ketua Komite (Komisaris Utama) yaitu dari Bp. Muhammad Busthami menjadi Bp. Hoiruddin Hasibuan yang efektif menjabat tanggal 05 Juni 2023. Selain Ketua Komite juga terdapat perubahan sekretaris komite yang dijabat oleh Kepala Divisi Human Capital karena adanya mutasi.

Selama tahun 2023, keanggotaan dari Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Profesi
1	Muhammad Busthami	Ketua	Komisaris Utama Independen (berakhirnya jabatan per tanggal 5 Juni 2023 karena efektif diangkat oleh Bank sebagai Direktur Utama)
2	Hoiruddin Hasibuan	Ketua	Komisaris Utama Independen (efektif menjabat per tanggal 5 Juni 2023 sebagai Komisaris Utama Independen)
3	Herliana	Sekretaris	Kepala Divisi Human Capital dan Transformasi (efektif menjabat mulai tanggal 02 Agustus 2022 s/d 11 September 2023)
4	Tb Firman Tauchid	Sekretaris	Kepala Divisi Human Capital (Efektif menjabat tanggal 11 September 2023)

Dalam melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisaris No. 015/SK/KOM-BB/X/17 tanggal 16 Oktober 2017, dengan tugas dari Komite Nominasi dan Remunerasi antara lain meliputi:

Terkait Kebijakan Nominasi :

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
  - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;
  - Kebijakan evaluasi kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
  - Program pengembangan kemampuan anggota Dekom/Direksi

- 2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- 3) Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- 4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - Pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
  - Pemilihan Pihak Independen calon anggota Komite Dewan Komisaris.

**Terkait Kebijakan Remunerasi :**

- 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi (kesesuaian kebijakan dengan pelaksanaannya), paling kurang meliputi :
  - Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - Prestasi kerja individual;
  - Kewajaran dengan peer group;
  - Sasaran dan strategi jangka panjang Bank
- 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan atas remunerasi dan besaran atas remunerasi bagi :
  - Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
  - Pejabat Eksekutif dan Karyawan untuk disampaikan ke Direksi
- 3) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

**Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Selama Tahun 2023**

- 1) Memberikan rekomendasi atas 2 (dua) calon anggota Dewan Komisaris dan 3 (tiga) anggota Direksi kepada Dewan Komisaris;
- 2) Mempersiapkan dokumen persyaratan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang telah diangkat di RUPS Luar Biasa tanggal 25 Januari 2023;

**Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Selama Tahun 2023**

Selama tahun 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali, dengan frekuensi dan kehadiran dari masing-masing anggota komite sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah		%
			Rapat	Hadir	
1	Muhammad Busthami	Ketua	4	2	50%
2	Hoiruddin Hasibuan	Ketua	4	2	50%
3	Herliana	Sekretaris	4	2	50%
4	Tb Firman Tauchid	Sekretaris	4	2	50%

Keterangan:

- Bp. Muhammad Busthami berakhir jabatan sebagai Komisaris Utama per tanggal 05 Juni 2024 dan Bp. Hoiruddin Hasibuan efektif menjabat sebagai Komisaris Utama per tanggal 05 Juni 2023;

- Sdri. Herliana efektif tidak menjabat sebagai Kepala Divisi Human Capital per tanggal 11 September 2023 dan Sdr. TB Firman Tauchid efektif menjabat sebagai Kepala Divisi Human Capital per tanggal 11 September 2023

#### 4. Komite-Komite Di bawah Direksi (Komite Eksekutif)

Dalam menjalankan tugasnya mengelola Bank Banten, Direksi dibantu oleh beberapa Komite Eksekutif yang terdiri dari Komite Manajemen Risiko, *Asset & Liability Committee (ALCO)*, Komite Kebijakan Perkreditan (KKP), Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*), Komite Kepatuhan dan Komite Disiplin.

##### a. Komite Manajemen Risiko (KMR)

Pembentukan Komite Manajemen Risiko ditetapkan melalui SK Direksi No.326/SK/DIR-BB/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021	
Susunan Keanggotaan, terdiri dari:	
<b>Ketua</b>	<b>Direktur Kepatuhan</b>
<b>Sekretaris</b>	<b>Kepala Divisi Manajemen Risiko</b>
Anggota (penamaan Divisi/Unit Kerja telah disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang berlaku)	Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Operasional, Kepala Divisi Kepatuhan, Kepala Divisi Audit Intern, Kepala Divisi Dana Jasa & Treasury, Kepala Divisi Operasional Kredit & Jasa, Kepala Divisi Kredit Kredit, Kepala Divisi Human Capital, Kepala Divisi Perencanaan Akuntansi & Keuangan, Kepala Divisi TI & Elektronik Channel, Kepala Divisi Sekretariat Perusaha& Hukum
Selama tahun 2023, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan 4 (empat) kali rapat, dengan agenda, meliputi :	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanggal 13 April 2023, agenda pembahasan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kredit Bermasalah;</li> <li>- Klaim Asuransi &amp; Penanganan AYDA;</li> <li>- Pencapaian Kredit;</li> <li>- CKPN Serta Penyaluran Kembali Kredit Komersial.</li> </ul> </li> <li>2. Tanggal 9 juni 2023, agenda pembahasan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbandingan Proses Kredit Bank Mantap dan Bank Banten;</li> <li>- Revisi RBB;</li> <li>- Isu Kredit Bermasalah;</li> <li>- Status Kantor Pusat Bank</li> </ul> </li> <li>3. Tanggal 6 Oktober 2023, agenda pembahasan mengenai persiapan penjaminan kredit Jamkrida;</li> <li>4. Tanggal 20 Desember 2023, agenda pembahasan mengenai Proyeksi Tingkat Kesehatan Bank Semester II 2023.</li> </ol>	

##### b. Komite Aset dan Liabilitas (ALCO)

Pembentukan <i>Asset &amp; Liability Committee (ALCO)</i> ditetapkan melalui SK Direksi No.342/SK/DIR-BB/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan ALCO.	
Susunan Keanggotaan, terdiri dari	
<b>Ketua (merangkap anggota)</b>	<b>Direktur Utama</b>
<b>Sekretaris (merangkap anggota)</b>	<b>Kepala Divisi Dana Jasa &amp; Treasury</b>

Anggota (penamaan Divisi/Unit Kerja telah disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang berlaku)	<p><b>Tetap</b>, terdiri dari : seluruh Direksi, Kepala Divisi Kredit, Kepala Divisi Perencanaan Akuntansi &amp; Keuangan, dan Kepala Divisi Manajemen Risiko.</p> <p><b>Tidak Tetap</b>, terdiri dari : Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan &amp; Hukum, Kepala Divisi Kepatuhan, Kepala Divisi Operasional Kredit &amp; Jasa, Kepala Divisi TI &amp; Elektronik Channel, Kepala Divisi Human Capital.</p>
<p>Selama tahun 2023, Komite Aset dan Liabilitas (ALCO) telah mengadakan 12 (dua belas) kali rapat, dengan agenda pembahasan sebagian besar mengenai : Rasio Keuangan dan Kinerja <i>Balance Sheet</i>, <i>Net Interest Income</i>, dan <i>Cost of Fund &amp; Base Levering Rate</i>.</p>	

**c. Komite Kebijakan Perkreditan**

<p>Pembentukan Komite Kebijakan Perkreditan ditetapkan melalui SK Direksi No.057/SK/DIR-BB/IV/2022 tanggal 18 April 2022.</p>	
<p>Susunan Keanggotaan, terdiri dari :</p>	
<b>Ketua</b> (merangkap anggota)	<b>Direktur Utama</b>
<b>Sekretaris</b>	<b>Bagian Kebijakan &amp; Adiministrasi Kredit</b>
Anggota	<p>Tetap : Direktur Utama, Direksi yang membidangi Perkreditan, Pimpinan Satuan Kerja Bidang Operasional Terkait Perkreditan, Pimpinan Satuan Kerja Audit Internal.</p> <p>Tidak Tetap : Direksi lain yang tidak membidangi Perkreditan dan Divisi lainnya yang terkait (d disesuaikan dengan pembahasan dalam rapat Komite Kebijakan Kredit)</p>
<p>Selama Tahun 2023, Komite Kebijakan Perkreditan telah menyelenggarakan 2 (dua) kali Rapat Komite, dengan agenda sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanggal 22 Februari 2023, agenda pembahasan mengenai pengesahan SOP Administrasi Kredit;</li> <li>2. Tanggal 13 April 2023, dengan agenda pembahasan mengenai pengesahan SOP Kredit Jangka Pendek Pengadaan Barang &amp; Jasa.</li> </ol>	

**d. Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT Steering Committee)**

<p>Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi (<i>IT Steering Committee</i>) ditetapkan melalui SK Direksi No. 306/SK/DIR-BB/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021</p>	
<p>Susunan Keanggotaan, terdiri dari:</p>	
<b>Ketua</b>	<b>Direktur Operasional</b>
<b>Sekretaris</b>	<b>Kepala TI &amp; Elektronik Channel</b>
Anggota	Direktur Kepatuhan, Direktur Bisnis, dan seluruh Kepala Divisi.
<p>Selama tahun 2023, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melaksanakan 2 (dua) kali, Rapat Komite, dengan agenda pembahasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanggal 31 Juli 2023, agenda pembahasan mengenai pembentukan unit Kerja Cyber di bawah Divisi Manajemen Risiko dengan tujuan perlu dilakukan pengecekan dan pengujian ketahanan Bank dalam menghadapi serangan dan ancaman Cyber Attack;</li> </ol>	

- |  |
|--|
| 2. Tanggal 06 Desember 2023, agenda pembahasan mengenai realisasi kerja TI tahun 2023 dan rencana strategi Teknologi Informasi tahun 2024. |
|--|

**e. Komite Kepatuhan**

Pembentukan Komite Kepatuhan ditetapkan melalui SK Direksi No. 026/SK/DIR-BB/II/2022 tanggal 25 Februari 2022	
Susunan Keanggotaan, terdiri dari	
<b>Ketua</b>	<b>Direktur Kepatuhan</b>
<b>Sekretaris</b>	<b>Kepala Divisi Kepatuhan</b>
Anggota	Direktur Utama, Direktur Operasional, Direktur Bisnis dan seluruh Kepala Divisi.
Selama tahun 2023, Komite Kepatuhan telah melaksanakan 2 kali Rapat Komite, dengan agenda pembahasan sebagai berikut :	
1. Tanggal 1 Agustus 2023, agenda Tindak lanjut penutupan kantor cabang, rencana pemindahan agunan KC Lampung ke KC Palembang, dan SDM yang masih aktif di kantor cabang tutup;	
2. Tanggal 27 Desember 2023, agenda:	
a. Finalisasi Pengkinian SOP Penyusunan Ketentuan Internal Bank;	
b. Pemenuhan Ketentuan Internal atas terbitnya POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.	

**f. Komite Disiplin**

Pembentukan Komite Disiplin ditetapkan melalui SK Direksi No. 212/SK/DIR-BB/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021.	
Susunan Keanggotaan, terdiri dari :	
<b>Ketua</b>	<b>Kepala Divisi Human Capital</b>
<b>Sekretaris</b>	<b>Bagian Human Capital yang membidangi Hubungan Industrial</b>
Anggota (penamaan Divisi/Unit Kerja telah disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang berlaku)	<b>Tetap</b> , terdiri dari : Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepala Divisi Kepatuhan, Kepala Divisi Audit Intern, Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan & Hukum  <b>Tidak Tetap</b> , terdiri dari : Kepala Divisi Terkait, Kepala Cabang/Kepala Bagian Terkait, Staf Ahli yang ditunjuk Direksi karena pengetahuan, pengalaman dan keahliannya yang diperlukan untuk memberikan pertimbangan, Pimpinan Unit Kerja terkait dan/atau pihak lain yang mengetahui permasalahannya.
Selama tahun 2023, Komite Disiplin telah menyelenggarakan 14 (empat belas) kali Rapat Komite dengan agenda rapat mengenai penetapan sanksi terhadap karyawan yang berdasarkan hasil pemeriksaan Divisi Audit Internal telah terindikasi ikut terlibat dalam pelanggaran terhadap kebijakan/prosedur termasuk kasus <i>fraud</i> maupun ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan, khususnya berhubungan dengan kegiatan bisnis dan operasional Bank.	

**5. Penerapan Fungsi Kepatuhan**

Dalam menjalankan usahanya, Bank mempunyai komitmen yang tinggi untuk mematuhi Ketentuan Otoritas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka

mengimplementasikan komitmen tersebut, adanya Fungsi Kepatuhan yang bersifat permanen, merupakan unsur yang penting dalam meminimalkan risiko kepatuhan dan membangun budaya kepatuhan.

Fungsi Kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante (preventif)* untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan pihak otoritas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada pihak otoritas yang berwenang. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di Bank Banten dikoordinir oleh Direktur Kepatuhan dan dibantu oleh Divisi Kepatuhan, yang merupakan satuan kerja yang independen terhadap kegiatan operasional Bank. Divisi Kepatuhan selain bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan juga bertanggung jawab terhadap Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata pemusnah Massal (Program APU, PPT dan PPPSPM) serta pengendalian gratifikasi

Fungsi Kepatuhan Bank telah memiliki Piagam Kepatuhan (*compliance charter*), Kode Etik Kepatuhan (*compliance code of conduct*), Pedoman Kepatuhan (*compliance policies*), dan pelaksanaannya disusun berbagai prosedur (*compliance procedures*).

#### **Pelaksanaan Aktivitas Kepatuhan Selama Tahun 2023**

- a. Memantau penerapan prinsip kehati-hatian, meliputi: KPMM, BMPK, NPL, GWM dan LFR secara berkala;
- b. Melakukan review atas ketentuan internal (kebijakan dan prosedur) terkait dengan bidang kredit, operasional dan bidang lainnya sesuai permintaan unit kerja terkait;
- c. Melakukan kajian atas ketentuan eksternal (OJK, BI, LPS dan peraturan lainnya) yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank;
- d. Memberikan opini atas aspek kepatuhan atas pengajuan/perpanjangan/restrukturisasi kredit sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Menyusun compliance checklist untuk perubahan jaringan kantor Bank (penutupan, pemindahan alamat, perubahan status);
- f. Memastikan pelaporan Bank kepada pihak eksternal telah sesuai ketentuan untuk menghindari risiko kepatuhan, termasuk melakukan reminder agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelaporan;
- g. Memastikan komitmen Bank dalam menindaklanjuti hasil temuan audit eksternal serta penyampaian penyelesaian komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- h. Mencegah timbulnya risiko dengan mensosialisasikan ketentuan internal dan / atau ketentuan eksternal kepada unit kerja terkait;
- i. Melakukan koordinasi dalam rangka melakukan penilaian terhadap Tingkat Kesehatan Bank berbasis Risiko;
- j. Menyusun pelaksanaan tata kelola Bank (Good Corporate Governance) tahun 2015 dan menyampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan dan instansi terkait secara tepat waktu;
- k. Menyusun dan menyampaikan Laporan Fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan (semesteran) dan Direksi / Dewan Komisaris (triwulanan);

### Pelaksanaan Aktivitas Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM Selama Tahun 2023

- a. Melakukan pengkinian atas Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM sesuai dengan Peraturan OJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan. Atas pengkinian tersebut telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan berlaku.
- b. Pelaksanaan aktivitas kepatuhan APU, PPT dan PPPSPM pada KC/KCP, meliputi: penerimaan nasabah baru berdasarkan risk based approach (RBA), transaksi keuangan tunai, transaksi keuangan unusual, transaksi yang dilakukan oleh WIC, pengkinian data nasabah dan penanganan CIF ganda;
- c. Melakukan update terhadap Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM) yang diterbitkan Regulator, serta menindaklanjuti dengan pelaporan terkait sesuai ketentuan berlaku
- d. Menyampaikan realisasi pengkinian data nasabah selama tahun 2023 dan menyusun rencana pengkinian data nasabah tahun 2024, disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- e. Menyampaikan pelaporan transaksi keuangan tunai (TKT) dan transaksi keuangan mencurigakan (TKM) kepada PPAK secara tepat waktu, serta pelaporan sistem informasi pengguna jasa terpadu (SIPESAT) kepada PPAK setiap periode triwulan.
- f. Melaporkan Permintaan Data & Informasi untuk kepentingan analisis PPAK, Pengayaan data Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR), Pelaporan Online OJK melalui APOLO pada modul APU-PPT dan memenuhi Menindaklanjuti pemenuhan data permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui aplikasi PEDAL;
- g. Membuat Laporan APU, PPT dan PPPSPM bersamaan dengan Laporan Fungsi Kepatuhan periode Triwulan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris;
- h. Menentukan paratemer untuk menangkap indikasi transaksi keuangan mencurigakan pada sistem AML Bank untuk ditetapkan oleh Direksi;
- i. Menindaklanjuti hasil temuan audit OJK terkait dengan Program APU, PPT dan PPPSPM;
- j. Menyelesaikan penilaian FIR on ML/TF (Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing) tahun 2023 yang diselenggarakan oleh PPAK, dengan hasil FIR mendapatkan Nilai FIR on ML/TF sebesar 9.13, kategori "Sangat Baik";
- k. Melakukan reminder kepada KC/KCP terkait dengan proses CDD/EDD, termasuk identifikasi atas daftar DTTOT, Daftar PEP dan DPPSPM dalam proses Customer on boarding;
- l. Melakukan sosialisasi dan pelatihan secara rutin kepada petugas Kantor Cabang terkait dengan penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM, termasuk kepada Karyawan Kantor Pusat dan Karyawan baru

### Indikator Kepatuhan Tahun 2023

Indikator Kepatuhan posisi 31 Desember 2023 sebagai bentuk komitmen dan tingkat kepatuhan Bank Banten terhadap ketentuan Otoritas, antara lain :

Parameter	Ketentuan Otoritas	Bank Banten
KPMM	Minimal 10% s/d 11%	44,68%
NPL ( <i>net</i> )	Maksimal 5%	1.37%
BMPK Pihak Terkait	Maksimal 10% dari Modal	0,00%

GWM Rupiah	Minimal 9%*	8.47%
RIM	Minimal 84% s/d 94%	88.96%

Sampai dengan periode 31 Desember 2023, Bank mendapatkan insentif ayas pencapaian RPIM terakhir sebesar 0.60% dan insentif Ultra Mikro sebesar 50%, sehingga GWM dalam Rupiah yang harus dibentuk Bank yaitu 7.9%.

## 6. Penerapan Audit Intern

Keberadaan Divisi Audit Intern PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, merupakan salah satu fungsi yang dibentuk berdasarkan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum. Fungsi Audit Intern secara umum PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk adalah sebagai *business partner* guna memberikan nilai tambah dan melindungi aset Bank melalui kegiatan penilaian (*assurance*), konsultasi (*consulting*) dan sebagai katalisator (*catalyst*) paradigma baru audit, yang juga independen dan objektif.

Dalam melaksanakan fungsinya, sesuai Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 Divisi Audit Intern membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara Operasional baik perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hasil audit, membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, Operasional, kegiatan lain melalui audit, mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen dengan langkah-langkah dan strategi sebagai berikut :

- a. Membuat perencanaan audit tahunan yang mencakup kebijakan, proses, dan langkah-langkah penerapan tata kelola sesuai ketentuan yang berlaku, manajemen risiko, kecukupan modal, kecukupan likuiditas, pelaporan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
- b. Melakukan pengkinian Piagam Audit Intern dan Kebijakan Audit Intern;
- c. Melakukan penugasan audit umum dan penugasan audit khusus berdasarkan permintaan dari Direksi atau Dewan Komisaris serta pemantauan tindak lanjut hasil audit;
- d. Menggunakan alat bantu berupa Computer Assisted Audit Techniques (CAATs) untuk tujuan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan audit;
- e. Menyampaikan laporan monitoring tindak lanjut KHP OJK secara bulanan, laporan pokok-pokok hasil audit dan laporan penerapan strategi anti fraud kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester;
- f. Pemantauan kecukupan sumber daya manusia yang bertugas sebagai auditor yang kompeten berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman perbankan dan pemahaman audit;
- g. Melakukan *Continuous Professional Education* kepada seluruh tim auditor untuk meningkatkan kompetensi auditor secara berkesinambungan;
- h. Melakukan internal review guna memastikan pelaksanaan audit sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Fungsi Audit.

## Pelaksanaan Audit Selama Tahun 2023

Selama tahun 2023, Divisi Audit Intern telah melakukan pemeriksaan terhadap Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Unit Kerja lainnya sesuai rencana kerja audit tahunan. Seluruh hasil temuan audit intern tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu dan Unit Kerja Terkait dengan rincian sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeriksaan audit umum internal pada Unit Kerja Bank Banten, meliputi :
  - Audit Kantor Pusat, meliputi : Pemeriksaan Divisi Hukum; Pemeriksaan SMAP ISO 37001-2016; Divisi Manajemen Risiko; Unit Kerja Administrasi Kredit (Divisi OKJ); Divisi Sekretariat Perusahaan & Hukum, Divisi Kepatuhan dan Divisi Teknologi Informasi & e-channel
  - Audit Reguler Kantor Cabang, meliputi: KCP Maja; KC Medan; KC Palembang; KC Tangerang; KC Semarang; KC Cilegon; dan KCP Labuan.
  - Audit Sesuai Ketentuan Regulator, meliputi : Pemeriksaan LHPK; Divisi Dana Jasa & Treasury (terkait laporan *Single Customer View*); Divisi Akuntansi & Keuangan (terkait Laporan SLIK); Kajian Ulang DAI oleh Eksternal (KAP); dan Review keandalan sistem SCV oleh Eksternal (KAP);
  - Melakukan Audit Khusus, antara lain : KCP Cileduk; KC Tangerang; KC Balaraja; KC Pondok Indah; KCP Panimbang; KC Pandeglang; dan KCK Serang.
  - Surprised Audit, meliputi : KCP Duta Indah; KCP Gading Serpong; KCP Maja; KCP Jatiuwung; KCP Cileduk; KCP Ciputat; KCP Bintaro; KCP BSD; KCP Muara Karang.
- b. Melakukan pengkinian atas ketentuan internal yang berkaitan dengan internal audit dan pengendalian internal meliputi : SOP Panduan Audit; SOP Audit Rating; SOP Quality Assurance dan SOP Pengendalian Intern;
- c. Melakukan upaya pemenuhan jumlah sumber daya manusia pada Divisi Audit Intern berdasarkan latar belakang, dan kompetensi yang direalisasikan pada awal Januari 2023 serta upaya pemenuhan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi (BSMR level 1 dan sertifikasi auditor) yang akan direalisasikan tahun 2024.

## 7. Penerapan Audit Ekstern

Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan hasil Rapat Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 21 Juni 2023 pada keputusan rapat ditetapkan bahwa RUPS memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.

Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono, dimana Kantor Akuntan Publik tersebut telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (STTD.KAP-00034/PM.22/2017) untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan (*audited*) per 31 Desember 2023 berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 086/PKS/DIR-BB/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023. Penunjukan oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui Surat No. 073/KOM-BB/X/23 tanggal 9 Oktober 2023 berdasarkan rekomendasi Komite Audit, dengan mempertimbangkan aspek-aspek diantaranya kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Bank telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan 2023 (*audited*) ke Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. 268/Dir-BB/III/2024, tanggal 01 Maret 2024.

## 8. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal

Penerapan Manajemen Risiko Bank mencakup 4 (empat) pilar yaitu:

### a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Kerangka kerja dan tata kelola Manajemen Risiko Bank dilakukan melalui berbagai lapis pengawasan termasuk melalui pengawasan Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan risiko (*risk oversight*) melalui Komite Audit, Komite Pemantau Risiko (KPR), serta Direksi yang menjalankan fungsi kebijakan risiko (*risk policy*) melalui Komite terkait manajemen risiko yaitu Komite Manajemen Risiko (KMR). Divisi Manajemen Risiko bersama Unit Kerja Bisnis, Unit Kerja Operasional, dan Divisi Kepatuhan melakukan fungsi identifikasi risiko, penukurang risiko, mitigasi risiko dan pengendalian risiko.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris terkait dengan pengawasan aktif Manajemen Risiko antara lain meliputi :

- 1) Memahami risiko yang melekat pada aktivitas fungsional Bank, terutama yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank;
- 2) Mengevaluasi dan menyetujui Kebijakan Manajemen Risiko;
- 3) Melakukan evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko tersebut di atas sekurang-kurangnya secara triwulanan;
- 4) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan atau usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha maupun pengembangan manajemen risiko yang melampaui wewenang Direksi;
- 5) Melakukan evaluasi dan memastikan penerapan manajemen risiko telah dilakukan secara baik dalam rangka meminimalisir risiko dan pengukuran risiko sesuai dengan regulasi yang ditetapkan;
- 6) Melakukan pengawasan secara aktif terhadap kecukupan modal Bank sesuai dengan profil risiko Bank secara menyeluruh, termasuk mereview *Risk Appetite* Bank yang ditetapkan Direksi;
- 7) Meningkatkan kepedulian dan budaya anti *fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank.

### b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Bank memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang dijadikan pedoman utama melaksanakan manajemen risiko. Untuk area bisnis yang lebih spesifik, Bank memiliki kebijakan dan prosedur yang lebih khusus, misalnya di bidang perkreditan, *treasury* dan operasional. Dalam kebijakan dan prosedur tersebut, antara lain mengatur mengenai penetapan limit untuk masing-masing aktivitas, baik pada level portofolio maupun transaksional. Seluruh kebijakan dan prosedur di Bank merupakan bentuk pengelolaan risiko yang melekat pada setiap aktivitas operasional Bank yang dievaluasi dan diupdate minimal dua tahun sekali sesuai ketentuan internal Bank.

### c. Kecukupan Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Bank menjalankan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko melalui Pendekatan *Enterprise Risk Management* (ERM). Pendekatan ERM memungkinkan Bank untuk dapat meningkatkan kapabilitas dan

koordinasi dalam menerapkan risiko terhadap modal dan pendapatan Bank dapat sejalan dengan *risk appetite* Bank, yang mencerminkan strategi Manajemen Risiko. Strategi Manajemen Risiko dirumuskan melalui penetapan prinsip-prinsip risiko keseimbangan antara risiko dengan pengemvalian, pelaksanaan bisnis, tanggung jawab dan akuntabilitas, dan antisipasi. Penerapannya dilakukan melalui proses penerapan manajemen risiko yang kuat, dan didukung oleh praktik tata kelola risiko yang kuat untuk mencapai sasaran dan tujuan strategis Bank.

Untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko berjalan efektif, Bank telah memiliki struktur tata kelola risiko yang memadai yang disesuaikan dengan ukuran, kompleksitas bisnis, serta tingkat risiko yang melekat pada bisnis Bank. Struktur tata kelola risiko yang baik akan memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Internal. Bank mengadopsi konsep *Three Lines of Defends* untuk Sistem Pengendalian Internal, sebagai berikut :

- 1) Lini Pertahanan Pertama adalah Unit Pengambil Risiko (*Risk Taking Unit – RTU*) atau Divisi Bisnis dan/atau Divisi Operasional serta fungsi terkait yang melakukan atau mendukung aktivitas untuk menghasilkan pendapatan yaitu memiliki dan mengelola risiko;
- 2) Lini Pertahanan Kedua adalah fungsi kontrol independen dari Lini Pertama yang mengawasi dan memastikan manajemen risiko berjalan dengan baik. Fungsi Lini Pertahanan Kedua dilakukan termasuk oleh Divisi Manajemen Risiko.;
- 3) Lini Pertahanan Ketiga adalah fungsi independen yang memberikan jaminan independen atas efektifitas kontrol yang mendukung Manajemen Risiko Lini Pertama dari aktivitas bisnis, dan proses yang dilakukan oleh Lini Kedua. Fungsi Lini Pertahanan Ketiga dilakukan oleh Divisi Audit Internal.

Proses Manajemen Risiko dimulai dari identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko melalui pendekatan *Enterprise Risk Management (ERM)* sebagai panduan dalam mengelola risiko untuk seluruh jenis risiko utama yang telah diidentifikasi. Berdasarkan proses identifikasi risiko di Bank, terdapat 8 (delapan) jenis risiko yang telah diidentifikasi sebagai risiko utama yang harus dikelola oleh Bank yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi.

Bank melakukan pengukuran risiko dalam setiap aktivitas yang bertujuan untuk mengukur tingkat risiko inheren dan dampaknya terhadap permodalan, pendapatan, dan/atau strategi Bank. Metodologi dalam mengukur risiko dapat bervariasi dengan menggunakan standar pendekatan kuantitatif atau kualitatif, atau melalui metodologi mengacu pada praktik-praktik umum di perbankan.

Bank melakukan pengukuran *stress testing* secara berkala untuk menilai kemampuan Bank menyerap potensi risiko atas *financial distress* yang mungkin terjadi, misalkan pada saat ditengah-tengah resesi, perburukan pasar keuangan, penurunan dana pihak ketiga, penarikan dana RKUD atau peristiwa risiko spesifik yang terjadi di Bank.

Bank melakukan pemantauan risiko untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan melakukan perbaikan risiko dan efektifitas respons yang dijalankan di Bank. Proses pemantauan risiko sangat penting dilakukan karena risiko dan lingkungan bisnis bersifat dinamis. Namun demikian, proses pemantauan juga harus mempertimbangkan prioritas frekuensi kejadian yang dapat diterima, dan/atau berdasarkan *risk appetite*, *risk tolerance* atau limit risiko.

**d. Sistem Pengendalian Internal (SPI)**

Bank melakukan pengendalian risiko sebagai metode untuk mengevaluasi potensi kerugian dan tindakan yang dilakukan untuk menerima, mengurangi, mengalihkan atau menghilangkan risiko. Strategi pengendalian risiko dapat berupa menerima risiko dalam level tertentu, mengurangi eksposur risiko untuk mengurangi potensi kerugian, mengalihkan risiko kepada pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya atau menghindari risiko untuk menghindari kerugian sepenuhnya. Keputusan atas pengendalian risiko yang akan diterapkan harus berdasarkan atas hasil penilaian dan hasil dari proses pemantauan.

Bank terus memantau eksposur risiko melalui pelaporan berkala termasuk berdasarkan *Dashboard* Manajemen Risiko untuk dapat mengidentifikasi, mengevaluasi dan melakukan mitigasi risiko.

Bank terus memperkuat kesadaran budaya risiko melalui program-program yang dikomunikasikan melalui berbagai saluran dan media komunikasi. Divisi Manajemen Risiko secara proaktif mengkomunikasikan pentingnya kesadaran risiko kepada semua karyawan, dan menginformasikan bahwa karyawan di semua tingkatan bertanggungjawab untuk mengembangkan budaya risiko.

Bank terus melakukan pengembangan pengendalian internal yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko sebagai berikut :

- 1) Pengembangan *Dashboard* Manajemen Risiko, pengolahan data risiko dan statistik kinerja *Enterprise Risk Manajemen* (ERM) berdasarkan *risk appetite*, *risk tolerance* atau limit risiko;
- 2) Pengembangan perangkat monitoring, analisa dan pengendalian risiko pasar dan likuiditas seperti *Liquidity Coverage Ratio*, *Net Stable Funding Ratio*, *stress test* likuiditas hingga pengembangan perangkat AMOS (Alat Monitoring & Simulasi Likuiditas);
- 3) Pengembangan metode penilaian dan monitoring risiko perkreditan seperti melalui penambahan penggunaan *Was-Is Analysis*, *Vintage Analysis*, *Stress Test*, Monitoring *Watchlist Account* dan berbagai pengembangan metode lainnya;
- 4) Pengembangan *Risk Control Self Assessment* (RCSA) yang berbasis *Key Risk Indicator* (KRI) sebagai alat monitoring pemeriksaan bagi *Quality Assurance*.

**9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) Dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)**

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait dengan Bank mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia maupun ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar. Pada tahun 2023 tidak terjadi pelampauan BMPK kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait dan penyediaan dana besar (debitur inti).

Jumlah penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti per 31 Desember 2023:

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	-	-
2.	Kepada debitur inti: - Individu	22	418.772

- Group (non individu)	2	44.897
- BUMN	1	36.115

Bank telah memiliki Kebijakan Perkreditan Bank (Surat Keputusan Direksi No. 008/SK/DIR-BB/I/2022 tanggal 19 Januari 2022) dan Ketentuan Komite Kredit dan Batas Wewenang Memutus Kredit (Surat Keputusan Direksi No. 399/SK/DIR-BB/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021), antara lain mengatur mengenai Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar.

#### 10. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan

Dalam rangka meningkatkan Tata Kelola Bank dan pemenuhan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.03/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Bank Banten selama tahun 2023 telah menyampaikan transparansi atas kondisi keuangan dan non keuangan sebagai informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan, antara lain meliputi:

- Laporan Publikasi, disampaikan kepada pihak otoritas secara berkala setiap periode bulanan, triwulan dan tahunan sesuai ketentuan yang berlaku serta diinformasikan kepada masyarakat melalui media cetak (koran) dan elektronik (*website*);
- Laporan Tahunan 2022 disusun dan disajikan berdasarkan ketentuan pihak otoritas tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Laporan tahunan 2022 telah disampaikan ke pihak otoritas dan pemegang saham pengendali Bank, serta instansi terkait lainnya;
- Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank tahun 2022, disusun dan disajikan berdasarkan ketentuan pihak otoritas tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan telah disampaikan kepada pihak otoritas dan pemegang saham pengendali Bank.

Laporan Informasi keuangan dan non keuangan juga tersedia pada website Bank ([www.bankbanten.co.id](http://www.bankbanten.co.id)) sebagai informasi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Informasi lainnya yang disajikan pada *website* Bank, antara lain :

- Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Bank;
- Penyelenggaraan dan ringkasan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Bank;
- Public Expose;
- Jaringan kantor Bank;
- Produk dan layanan perbankan (untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi terkait produk dan layanan yang ditawarkan oleh Bank).

Masyarakat dapat juga langsung memperoleh informasi mengenai Bank Banten dengan menghubungi *Corporate Secretary* melalui *e-mail* resmi [corporate.secretary@bankbanten.co.id](mailto:corporate.secretary@bankbanten.co.id).

#### 11. Rencana Strategis Bank

Bank telah menyampaikan Rencana Bisnis Bank tahun 2024-2026 ke Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. Untuk merealisasikan arah kebijakan Bank Banten, ditetapkan langkah-langkah strategis manajemen yang mencakup strategi bidang bisnis dan strategi bidang penunjang (*support*) diantaranya sebagai berikut:

**a. Aspek Penguatan Permodalan**

- 2) Dalam rangka memperkuat permodalan serta memenuhi POJK No. 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum, Bank akan melaksanakan PUT VIII pada triwulan III Tahun 2024 dengan target sebesar kurang lebih Rp300 miliar bersumber dari rencana inbreng yang dimana akan masuknya setoran modal dari Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) berupa aktiva tetap sebesar Rp100 miliar, dan bank akan melakukan rencana Kelompok Usaha Bank (KUB) sebagai Anak Usaha dari bank lain yang jauh lebih sehat sebagai Induk Usaha yang dimana diproyeksikan masuknya dana sebesar Rp200 miliar;
- 3) Proses pengalihan status kepemilikan saham di Bank Banten dari PT Banten Global Development ke Pemerintah Provinsi Banten telah difinalisasi pada tahun 2023 sehingga status Bank Banten menjadi BUMD Pemerintah Provinsi Banten. Dengan pengalihan status kepemilikan dari PT Banten Global Development ke Pemerintah Provinsi Banten akan mendorong keterlibatan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Banten untuk menjadi pemegang saham;
- 4) Menggandeng *strategic investor* untuk dapat menanamkan modalnya di Bank Banten dimana manajemen telah melakukan *Non Disclosure Roadshow* (NDR) kepada beberapa potensial *strategic investor*. Selain itu Bank juga akan secara rutin memberitakan kepada publik mengenai kinerja Perseroan yang secara umum menunjukkan perbaikan, sehingga diharapkan potensial *strategic investor* tertarik untuk masuk sebagai pemegang saham di Bank Banten.

Namun demikian semua upaya dan opsi penambahan modal tersebut tetap mengacu pada arahan dari Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) terkait dampak dari penambahan modal terhadap persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi Banten di Bank Banten.

**b. Aspek Likuiditas**

Dalam rangka penguatan aspek likuiditas serta menjamin pencairan RKUD sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah setiap saat, langkah-langkah yang akan ditempuh oleh manajemen dalam pemenuhan likuiditas sebagai berikut :

- 1) Penghimpunan dana dari masyarakat dan dunia usaha lainnya baik yang berada di Wilayah Banten maupun luar Banten dengan tetap menjaga tingkat *cost of fund* yang optimal;
- 2) Membangun kembali hubungan dengan perbankan nasional yang tergabung dengan ASBANDA (sebagai prioritas), HIMBARA, Perbanas dan lembaga keuangan lainnya untuk membuka money market line;
- 3) Optimalisasi fresh money dari tambahan modal;
- 4) Peningkatan CASA melalui Peningkatan Layanan dengan cara meningkatkan pertumbuhan giro kas daerah dengan pendekatan terhadap kota/kabupaten di wilayah Banten dalam rangka mengelola giro kas daerah dan payroll dari ASN yang ada di kota/kabupaten di wilayah Banten, prioritas kepada pertumbuhan CASA melalui peningkatan layanan serta kerjasama strategis baik dengan BUMN, BUMD, maupun institusi lainnya. Selain itu Bank akan melakukan pengembangan layanan berbasis digital (TI) yang mendukung upaya peningkatan CASA tersebut.

### c. Aspek Penyelesaian Kredit Bermasalah

Secara umum langkah Penyelesaian Kredit Bermasalah melalui langkah Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit diupayakan melalui 6 (enam) strategis utama yaitu :

- 1) Perbaikan kualitas kredit melalui rekstrukturisasi kredit dan proses-proses penyelamatan kredit lainnya, baik yang secara langsung dilakukan dan dikelola oleh Bank maupun bekerja sama dengan pihak lainnya;
- 2) Upaya Penagihan (collection) atas portofolio NPL dan pendapatan (recovery) atas portofolio Write Off baik secara langsung dikelola oleh Bank maupun bekerjasama dengan pihak lainnya;
- 3) Kerjasama pengelolaan Aset berkualitas rendah dengan pihak lain;
- 4) Kerjasama dengan KPKNL maupun Balai Lelang Swasta untuk pelelangan agunan;
- 5) Kerjasama dengan agen properti untuk memasarkan agunan milik debitur bermasalah kepada para investor; dan
- 6) Proses penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur litigasi diantaranya dengan kerjasama Bantuan Hukum dan/atau Pendampingan Hukum.

### d. Aspek Tata Kelola

Dalam rangka meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), baik selalu melaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*), diantaranya terhadap aspek :

- 1) Pengurusan Bank;
- 2) Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris;
- 3) Pedoman-Pedoman terkait Tata Kelola;
- 4) Aspek Transparansi; dan
- 5) Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola.

### e. Pertumbuhan Kredit yang Berkualitas (*Quality Growth*)

Untuk menjaga pertumbuhan penyaluran kredit yang berkualitas dengan tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian serta dapat memberikan kontribusi pendapatan secara berkesinambungan ke depannya.

### f. Efisiensi Biaya Operasional

Efisiensi maupun optimalisasi biaya dari 3 (tiga) komponen utama biaya Operasional Bank yaitu Biaya Bunga, Biaya Administrasi & Umum (termasuk BYD), dan Biaya Tenaga Kerja.

## C. Transparansi Dewan Komisaris, Direksi dan Lainnya

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor

Per 31 Desember 2023, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank yang memiliki saham mencapai 5% atau lebih dari modal disetor Bank ataupun di bank lain, lembaga keuangan bukan bank, maupun perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

**2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau PSP**

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan Pemegang Saham Pengendali Bank Banten.

**3. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Selama tahun 2023 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang merugikan atau yang mengurangi keuntungan Bank. Saat ini, Bank telah memiliki pedoman tentang Penanganan Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan yang ditetapkan dan Surat keputusan Direksi No.514/SK/DIR-BB/IX/2021 tanggal 29 September 2021.

**4. Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi**

Selama tahun 2023 Bank tidak melaksanakan *buy back shares* maupun *buy back obligasi*.

**D. Transparansi Pemberian Remunerasi Bank**

**1. Kebijakan remunerasi Bank dalam proses penyusunan oleh pihak internal Bank dan tidak menggunakan jasa konsultan eksternal. Kebijakan remunerasi baik remunerasi untuk Pengurus Bank maupun untuk karyawan Bank yang telah ditetapkan melalui :**

- a. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 004/SK/KOM-BB/VI/2022 dan No. 080/SK/DIR-BB/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. Surat Keputusan Direksi No.929/SK/DIR-BB/XI/2023 tanggal 17 November 2023 tentang Kebijakan Remuerasi Bagi Karyawan.

**2. Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya Per Unit Bisnis dan Per Cabang**

Berdasarkan Kebijakan Remunerasi Karyawan (SK Direksi No.929/SK/DIR-BB/XI/2023), ditetapkan remunerasi untuk setiap jabatan diantaranya:

- a. Kepala Divisi, remunerasinya terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Komunikasi, Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Pernikahan (menikah untuk pertama kali), Fasilitas Mutasi Luar *homebase*, Fasilitas Kendaraan Dinas Operasional, Fasilitas Kaca Mata, Fasilitas Perjalanan Dinas, Fasilitas Jaminan Sosial (BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan), dan Santunan Kematian.
- b. Kepala Cabang, remunerasinya terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Komunikasi, Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Pernikahan (menikah untuk pertama kali), Fasilitas Mutasi Luar *homebase*, Fasilitas Kendaraan Dinas Operasional, Fasilitas Kaca Mata, Fasilitas Perjalanan Dinas, Fasilitas Jaminan Sosial (BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan), dan Santunan Kematian.
- c. Karyawan, remunerasinya terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Komunikasi, Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Pernikahan (menikah untuk pertama kali), Fasilitas Mutasi Luar *homebase*, Fasilitas Kaca Mata, Fasilitas Perjalanan Dinas, Fasilitas Jaminan Sosial (BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan), dan Santunan Kematian.
- d. Remunerasi pada poin diatas berlaku untuk Unit Bisnis baik di Kantor Pusat maupun di Cabang.

3. Jenis Remunerasi dan Fasilitas yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi selama tahun 2023 sebagai berikut :

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima			
		Direksi		Dewan Komisaris	
		orang	jutaan Rp.	orang	jutaan Rp.
1	Gaji, Bonus, Tunjangan Rutin, Tantiem, dan Fasilitas Lainnya (dalam bentuk non natura)	5*)	4.010	5*)	2.069
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang dapat dimiliki dan tidak dapat dimiliki	5*)	2.771	5*)	369
<b>Total</b>			<b>6.781</b>		<b>2.438</b>

\*) Jumlah Pengurus Bank yaitu Direksi dan Dewan Komisaris menjadi 5 (lima) orang, terdiri dari:

- 1 (satu) anggota Dewan Komisaris atas nama Sdr. M Yusuf berdasarkan hasil keputusan RUPS-LB tanggal 10 Maret 2021 masih menjabat sampai dengan tanggal 16 Januari 2023 sesuai dengan hasil keputusan RUPS-LB tanggal 2 Desember 2022.
- 1 (satu) anggota Direksi atas nama Sdr. Denny Sorimulia Karim berdasarkan hasil keputusan RUPS-LB tanggal 10 Maret 2021 masih menjabat sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 sesuai dengan hasil keputusan RUPS-LB tanggal 2 Desember 2022.
- 1 (satu) anggota Dewan Komisaris atas nama Sdr. Muhammad Busthami efektif menjabat tanggal 16 Januari 2023 sesuai dengan hasil keputusan RUPS-LB tanggal 2 Desember 2022.
- 1 (satu) anggota Direksi atas nama Sdr. Bambang Widyatmoko efektif menjabat tanggal 31 Januari 2023 sesuai dengan hasil keputusan RUPS-LB tanggal 2 Desember 2022.
- 2 (dua) anggota Direksi atas nama Sdr. Eko Virgianto dan Sdr. Rodi Judo Dahono sesuai dengan hasil keputusan RUPS-LB tanggal 25 Januari 2023.
- 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atas nama Sdr. Deden Riki Hayatul Firman dan Sdr. Virgojanti sesuai dengan hasil keputusan RUPS-LB tanggal 25 Januari 2023.

4. Paket remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima Dewan Komisaris dan anggota Direksi selama tahun 2023 :

No	Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
1	Di atas Rp 2 miliar	-	-
2	Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	4	1
3	Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	-	1
4	Rp 500 juta ke bawah	1	3

5. Remunerasi yang bersifat variable

Selama tahun 2023 tidak terdapat remunerasi yang bersifat variable yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai.

6. Remunerasi Yang Dikaitkan Dengan Risiko Meliputi Dampak Penetapan Risiko Utama Terhadap Kebijakan Remunerasi yang bersifat Variabel

Bank sampai saat ini belum menetapkan remunerasi yang bersifat variable karena kondisi keuangan yang belum memungkinkan dan masih merugi.

7. Pengukuran Kinerja Dikaitkan Dengan Remunerasi

Selama tahun 2023 pengukuran kinerja dilakukan, namun Bank belum dapat mengaitkan dengan remunerasi karena kondisi keuangan perusahaan yang belum memungkinkan.

8. Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi *Material Risk Taker* (MRT).

Penetapan atas jabatan dan pihak yang menjadi MRT telah diatur dalam kebijakan remunerasi Bank, yaitu terdiri dari : Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif (Kepala Divisi Audit Internal, Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan & Hukum, Kepala Divisi Operasional Kredit & Jasa, Kepala Divisi Perencanaan Akuntansi & Keuangan, Kepala Divisi Human Capital, Kepala Divisi Teknologi Informasi & Elektronik Channel, Kepala Divisi Kepatuhan, Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepala Divisi Kredit, Kepala Divisi Dana Jasa & Treasury, Kepala Cabang), Karyawan yang memperoleh remunerasi yang bersifat variabel dengan nilai yang besar.

9. *Shares Option*

Tidak ada *share option* yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif selama tahun 2023.

10. Rasio gaji tertinggi dan terendah tahun 2023, sebagai berikut :

Keterangan	Rasio
Rasio Gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah	15,62%
Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,25%
Rasio Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,25%
Rasio Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	3,24%

11. Jumlah penerima dan jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja adalah nihil

12. Jumlah pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominasi pesangon yang dibayarkan

Selama tahun 2023, jumlah karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja karena adanya kebijakan Bank untuk mengurangi jumlah karyawan dalam rangka penyesuaian struktur organisasi dan penutupan kantor cabangm sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah Karyawan	Nominal Pesangon (jutaan Rp)
1	Program Pensiun Dini Sukarela (PPDS)	1	664
2	Penutupan Kantor Cabang	8	611
<b>Total</b>		9	1.275

13. Jumlah total Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank) adalah nihil;

14. Jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun adalah nihil;

15. Rincian jumlah remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun meliputi :

A. Remunerasi yang bersifat Tetap *)		
1.	Tunai	Rp. 24.691.648.520
2.	Saham/instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	NIHIL
B. Remunerasi yang bersifat Variable *)		
		Tidak Ditanggunghkan
		Tidak Ditanggunghkan
1.	Tunai	NIHIL
2.	Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	NIHIL

\*) Remunerasi tersebut di atas hanya untuk Material Risk Taker (MRT).

16. Informasi kuantitatif :

Jenis Remunerasi yang bersifat Variabel *)	Sisa yang Masih Ditanggunghkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
1. Tunai (dalam juta rupiah)	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal Juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

#### E. Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Penyimpangan internal yang terjadi di Bank Banten, sebagai berikut:

(dalam Rp Juta)

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pihak Ketiga (Eksternal)	
	Thn sebelumnya (2022)	Thn Berjalan (2023)	Thn sebelumnya (2022)	Thn Berjalan (2023)	Thn sebelumnya (2022)	Thn Berjalan (2023)
Total Fraud	0,00	0,00	7.475,22	3.284,09	1.158,71	479,98
Telah diselesaikan	0,00	0,00	1.295,32	38,54	37,50	281,26
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	0,00	0,00	0,00	3.245,55	0,00	198,72
Belum diupayakan penyelesaian	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,21	0,00
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0,00	0,00	6.179,89*)	0,00	0,00	0,00

\*) Masih dalam proses hukum di Kejaksaan Negeri Serang (Kasus Malimping)

**Penjelasan:**

1. Total *fraud* untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp. 8.633.933.240,00 yang terdiri dari ex. KC Tasikmalaya dengan nilai *fraud* sebesar Rp. 896.199.078,00, KC Semarang dengan nilai *fraud* sebesar Rp. 225.014.290,00, KCP Malingping dengan nilai *fraud* sebesar Rp. 6.179.897.200,00, KCP Ciputat dengan nilai *fraud* sebesar Rp. 1.295.322.672,00, dengan rincian kasus sebagai berikut:
  - a. Nilai *fraud* ex. KC Tasikmalaya adalah sebesar Rp. 896.199.078,00 dimana adanya pelaku dari Pihak Mitra KJSB mengajukan kredit pensiun pola *channeling* di Bank Banten atas 8 (delapan) debitur dengan cara *take over* di Bank Bukopin Syariah, tetapi berdasarkan *Standing Instruction* dari Mitra KJSB meminta Pihak Bank Banten untuk melakukan transfer dana *take over* ke rekening Bank BRI milik Koperasi Sentosa dan Pelaku juga memberikan 7 (tujuh) Surat Keterangan Lunas (SKL) yang terindikasi palsu dan 1 (satu) Surat Keputusan Pensiun yang terindikasi palsu ke pihak Bank Banten serta Pelaku dari Pihak Mitra KJSB mengajukan kredit pensiunan pola *channeling* di Bank Banten atas 2 (dua) debitur dengan cara *take over* di Bank BTPN dan dana *take over* disetorkan ke Bank BTPN, namun pelaku meminta debitur untuk menarik dana *take over* yang ada di Bank BTPN kemudian dana tersebut diserahkan ke Pelaku dengan alasan untuk disetorkan ke Koperasi Sentosa;
  - b. Nilai *fraud* kasus KC Semarang adalah sebesar Rp. 225.014.290,00 dimana adanya Pelaku Marketing Mitra KJSB mempersiapkan berkas usulan kredit debitur dan dicurigai yang ditandatangani sendiri (tanpa sepengetahuan debitur) aplikasi permohonan kredit, kuasa memotong pensiun, formulir pembukaan rekening tabungan berikut kartu tanda tangan, permohonan penutupan asuransi Bhakti Bhayangkara berikut pernyataan tanda tangan, permohonan mutasi finansial dan non-finansial, lembar kunjungan nasabah awal, Perjanjian Kredit berikut *payment schedule* dan tanda terima SKEP (SK Pensiun) dan pelaku memberikan 1 (satu) debitur dan terdapat indikasi *fraud* dimana pelaku menggunakan dana *take over* kredit 1 (satu) debitur;
  - c. Nilai *fraud* kasus KCP Malingping adalah sebesar Rp. 6.179.897.200,00 dimana Supervisor KCP mengambil uang pada lemari besi khazanah dengan dugaan total sebesar +/- Rp. 6.179.897.200,00 berdasarkan transaksi rekening *balancing system* (RBS) yang OPEN dari 24 Februari 2022 sampai dengan 2 September 2022 sebesar Rp. 5.280.000.000,00 ditambah hasil perhitungan uang kas yang terjadi selisih kurang sebesar Rp. 899.897.200,00 pada tanggal 5 Oktober 2022;
  - d. Nilai *fraud* kasus KCP Ciputat sebesar Rp. 37.500.000,00 dimana telah terjadi penarikan tunai sebesar Rp. 37.500.000,00 di KCP Ciputat yang dilakukan oleh bukan Nasabah (oknum Pelaku yang mengaku sebagai Uwaisul Kornî – Nasabah Bank Banten KCK Serang);
  - e. Nilai *fraud* kasus eks KC Lampung sebesar Rp. 1.295.322.672,00 dimana terdapat dugaan pengambilan dana nasabah rekening *dormant* melalui *Card Management System* (CMS) oleh oknum mantan karyawan (Almarhum Sdr. Aan Sopian) dengan total nilai Rp. 1.295.322.672,00 / 171 (seratus tujuh puluh satu) nasabah.
2. Total *fraud* untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp. 3.764.075.392,72 yang terdiri dari sebagai berikut:
  - a. Nilai *fraud external* KCP Ciledug sebesar Rp.195.273.706,10 yaitu adanya indikasi pemalsuan Surat Keterangan Lunas (SKL) oleh Debitur pensiun KCP Ciledug atas nama Nunung Nurhotimah yang dibantu oleh pihak ketiga untuk kepentingan pencairan kredit *take over* Bank BNI dan Bank Woori Saudara (BWS). Permasalahan ini baru diketahui pada saat Petugas Bank BNI mengunjungi KCP Ciledug pada tanggal 7 September 2022 dengan

tujuan untuk konfirmasi pelunasan kredit Debitur Nunung Nurhotimah di Bank Banten dan di bulan yang sama telah berpindah flagging manfaat pensiun Debitur Nunung Nurhotimah dari Bank Banten ke BWS;

- b. Nilai fraud internal KC Tangerang sebesar Rp. 38.537.500,00 yaitu Teller Samsat (Sdr. Bilal) mengakui telah mengambil dan menggunakan uang Samsat Gerai Batu Ceper pada tanggal 10 Maret 2023 total sebesar Rp.38.537.500,- yang terdiri dari: untuk judi online sebesar Rp.37.800.000,- dan untuk mengganti kesalahan debit EDC 2 kali sebesar Rp.737.500,-;
- c. Nilai fraud internal KCK Serang sebesar Rp.687.900.000,00 yaitu Pelaku yang merupakan Account Officer Kantor Cabang Khusus Serang melakukan tindakan fraud internal dalam penarikan tunai uang melalui Teller tanpa seizin dan sepengetahuan 10 (sepuluh) nasabah untuk kepentingan Pribadi (pinjaman online) dengan total sesuai bukti transaksi adalah Rp.722.400.000,-. Dari sejumlah uang yang digunakan Pelaku, telah dilakukan penggantian/pengembalian ke rekening nasabah sebesar Rp.63.987.782,- (4 nasabah) sehingga jumlah uang nasabah yang digunakan Pelaku adalah Rp.687.900.000,-;
- d. Nilai fraud external KC Balaraja sebesar Rp. 48.900.000,00 yaitu menindaklanjuti informasi awal dari Kantor Cabang (KC) Balaraja perihal pembukaan rekening tabungan untuk penampungan dana pencairan BPJS dan penarikan uang hasil pencairan BPJS milik debitur Riyadi Supriyanto, maka berdasarkan hasil audit diketahui terdapat pelanggaran prosedur dalam pembukaan rekening nasabah yang dilakukan Petugas Customer Service (CS) dan pelanggaran prosedur dalam proses penarikan tunai debitur yang dilakukan oleh Teller. Baik Petugas CS maupun Teller melakukan proses tersebut tanpa kehadiran debitur Riyadi Supriyanto dengan detail sebagai berikut :
  - Pembukaan rekening tabungan nasabah yang merupakan debitur Kantor Cabang Pembantu (KCP) Duta Indah dilakukan oleh Petugas CS KC Balaraja berdasarkan permintaan Sdr. Imam Kurnia (Petugas Admin Kredit) pada tanggal 28 April 2023 dengan setoran awal sebesar Rp.50.000,- uang dari Sdr. Imam;
  - Terdapat uang masuk ke rekening nasabah yang dibuka di KC Balaraja sebesar Rp.48.904.590,- pada tanggal 12 Mei 2023 pukul 13:58;
  - Adanya penarikan tunai yang dijalankan Teller KC Balaraja tanpa nasabah sebesar Rp.48.900.000,- berdasarkan permintaan Sdr. Imam Kurnia pada tanggal 12 Mei 2023 pukul 15:02.
- e. Nilai *fraud internal* KC Pondok Indah sebesar Rp.2.488.650.000,00 yaitu Terdapat dugaan pelanggaran kewenangan yang dilakukan Sdr. M sebagai Kepala Cabang Pondok Indah, yang menyebabkan Bank mengalami potensi kerugian akibat kredit macet sebesar Rp.2,48 Milyar (PT Noval Indo Pratama sebesar Rp.488 Juta, fasilitas kredit diberikan sejak bulan November 2018 dan PT SAP sebesar Rp.2 Milyar, fasilitas kredit diberikan sejak bulan Juli 2018);
- f. Nilai *fraud external* KCP Panimbang sebesar Rp.31.000.000,00 yaitu telah terjadi penarikan tunai sebesar Rp.31.000.000,- pukul 14:11 di KCP Panimbang pada tanggal 26 Mei 2023 yang dilakukan oleh bukan nasabah (Oknum Pelaku yang mengaku sebagai Triani Rustianty nasabah Bank Banten KCP Palima, Serang). Dana nasabah KCP Palima yang diambil oleh Pelaku yang mengaku sebagai nasabah Triani Rustianty telah diganti pada tanggal 29 Mei 2023 sebesar Rp.31.000.000,- jam 10:48;

- g. Nilai *fraud external* KC Pandeglang sebesar Rp.6.087.500,00 yaitu Dari hasil audit diketahui terdapat dugaan pelanggaran external yang dilakukan oleh terduga nasabah yang mengaku sebagai Jajat Munajat, dengan kondisi :
- Pembukaan rekening yang dilakukan dengan melampirkan Surat Keterangan Domisili diketahui/diguga dipalsukan oleh YBS. Dimana kondisi ini diperkuat setelah dilakukan pengecekan petugas KC Pandeglang ke Kantor Kelurahan Pandeglang yang meragukan bahwa surat keterangan domisili dikeluarkan oleh instansinya;
  - Pengecekan data KTP yang dilakukan KC Bandung kepihak Taspen diketahui bahwa foto dan tandatangan tidak sesuai antara data yang diberikan nasabah dengan data yang ada di Taspen;
  - Tanggal 4 Juli 2023 dilakukan penggantian uang kepada PT Taspen.
- h. Nilai *fraud external (berikut internal)* KCP Muara Karang sebesar Rp.198.719.686,62 yaitu AO Kredit Pensiun menerima uang dari debitur Uding setelah pencairan kredit pensiun pada tanggal 10 Mei 2023;
- i. Nilai *fraud external internal* Divisi Operasional Kredit dan Jasa sebesar Rp.69.007.000,00 Supervisor Monitoring dan Card Center mengambil uang 7 (tujuh) nasabah dengan cara menghubungkan 5 (lima) nomor kartu ATM Bank Banten ke rekening 7 (tujuh) nasabah tersebut, setelah terhubung dana nasabah diambil oleh Pelaku melalui mesin ATM bank lain yaitu AO Kredit Pensiun menerima uang dari debitur Uding setelah pencairan kredit pensiun pada tanggal 10 Mei 2023.

## F. Permasalahan Hukum

### 1. Penanganan Permasalahan Hukum Periode Tahun 2023

Penanganan perkara Perdata dan Pidana oleh Divisi Hukum Bank Banten periode Tahun 2023, yaitu:

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap selama periode Tahun 2023	4 (Empat)	-
Dalam Proses Penyelesaian	12 (Dua Belas)	8 (Delapan)
<b>TOTAL</b>	<b>16 (Enam Belas)</b>	<b>8 (Delapan)</b>

Bahwa berdasarkan data tersebut, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa permasalahan hukum yang berstatus putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap selama periode Tahun 2023 dalam kasus Perdata berjumlah 4 (Empat) kasus dan untuk kasus Pidana belum ada putusan yang berstatus berkekuatan Hukum tetap;
- b. Bahwa permasalahan hukum yang masih dalam proses penyelesaian dalam kasus Perdata berjumlah 12 (dua belas) kasus dan kasus Pidana berjumlah 8 (Delapan) kasus;
- c. Bahwa total jumlah kasus pada periode Tahun 2023 untuk kasus Perdata berjumlah 12 (Dua Belas) kasus dan untuk kasus Pidana berjumlah 8 (Delapan) kasus.

### 2. Perbandingan Penanganan Permasalahan Hukum Periode Tahun 2022 dan Tahun 2023

Perbandingan Penanganan perkara Perdata dan Pidana oleh Divisi Hukum/Bagian Hukum Bank Banten periode Tahun 2022 dan Tahun 2023 meliputi :

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus 2022		Jumlah Kasus 2023		Perbandingan	
	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana
Telah mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	6	1	4	0	-2	1
Dalam proses penyelesaian	12	9	12	8	0	1
<b>TOTAL</b>	18	10	16	10	-2	1

Bahwa berdasarkan data tersebut, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa perbandingan permasalahan hukum yang berstatus putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap selama periode Tahun 2022 dan Tahun 2023 dalam kasus Perdata berkurang 2 (tiga) kasus dan untuk kasus Pidana tidak terdapat perubahan jumlah penanganan kasus;
- Bahwa perbandingan permasalahan hukum yang masih dalam proses penyelesaian dalam kasus Perdata selama periode Tahun 2022 dan Tahun 2023 berkurang 2 (dua) kasus dan kasus Pidana berkurang 1 (Satu) kasus;
- Bahwa total jumlah perbandingan jumlah kasus pada periode Tahun 2022 untuk kasus Perdata berkurang 2 (satu) kasus dan untuk kasus Pidana berkurang 1 (Satu) kasus.

#### G. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Dan/Atau Kegiatan Politik Selama Periode Laporan

Pada tahun 2023 Bank Banten terus berupaya mendukung kehidupan masyarakat dengan berperan aktif dalam membantu masyarakat maupun bencana dan wabah di provinsi Banten. Kegiatan dilaksanakan dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa kepedulian pada sesama baik karyawan maupun secara luas kepada *stakeholder* yaitu masyarakat di Provinsi Banten. Bank Banten terus berupaya memberikan kontribusi yang terbaik bagi Provinsi Banten. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan antara sebagai berikut:

No.	Tanggal Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Bidang
1	10 Jan 2023	Bantuan Program BLT di Pulau Tunda Kabupaten Serang	Sosial
2	26 Jan 2023	Sponsorship Pelantikan Pengurus Baru PWRI di Serang	Sosial
3	26 Jan 2023	Bantuan Dana Kegiatan Diskusi Publik BADKO HMI di Maja	Sosial
4	30 Jan 2023	Sponsorship Kegiatan Hari Amal Bhakti Kementerian Agama ke-77 KC Balaraja	Keagamaan
5	01 Feb 2023	Bantuan Dana Kegiatan MUBES dan Milad Badak Banten Rangkasbitung, Lebak	Keagamaan
6	28 Feb 2023	Sponsorship Kegiatan MTQ ke-53 Kabupaten Serang	Keagamaan
7	15 Mar 2023	Sponsorship Kegiatan <i>Fun Football</i> Pokja Provinsi Banten Kota Serang	Sosial
8	16 Mar 2023	Bantuan Dana Kegiatan Tasyakuran Milad ke -9 Jaringan Relawan untuk Masyarakat (Jarum) di Rangkasbitung, Lebak	Keagamaan
9	12 Apr 2023	Kegiatan Buka Bersama Anak Yatim MW KAHMI Banten di Kota Cilegon	Sosial
10	2 Mei 2023	Kegiatan Buka Bersama KNPI Banten Kota Serang	Sosial
11	5 Mei 2023	Kegiatan Pertandingan Persahabatan <i>Mini Soccer</i> Pemprov Banten di Kota Serang	Olahraga
12	25 Mei 2023	Sponsorship Kegiatan <i>Harvesting</i> Gernas BBI Banten 2023 di UIN Banten Kota Serang	Sosial

13	13 Jun 2023	Sponsorship Kegiatan Apresiasi Perempuan Inspiratif Dalam Rangka Hari Kartini di Lebak	Sosial
14	19 Jun 2023	Sponsorship Seleksi Atlet POPNAS Banten Cabang Olahraga Panahan Kota Serang	Olahraga
15	21 Jul 2023	Sponsorship Kegiatan Turnamen Golf Kemerdekaan RI ke-78 Forum Bhayangkara Indonesia di Senayan	Olahraga
16	27 Jul 2023	Kemitraan Pengadaan Jersey Tim ASN Banten <i>Basketball</i> Kota Serang	Olahraga
17	7 Agt 2023	Sponsorship HUT KE-23 rRadar Banten Kota Serang	Sosial
18	05 Sep 2023	Kegiatan Mancing Bersama BAPENDA Baros Serang	Sosial
19	18 Sep 2023	Sponsorship TJSI DAMANDIRI di Lebak	Sosial
20	21 Sep 2023	Kegiatan Konser Perempuan Hebat di Lebak	Sosial
21	09 Okt 2023	Bantuan Dana Kegiatan Rekor Muri Olahraga Ketapel Kota Serang	Olahraga
22	13 Okt 2023	Sponsorship Dirgahayu TNI ke-78 di Jakarta	Sosial
23	18 Okt 2023	Sponsorship Literasi dan Inklusi Keuangan Bersama Bank Banten dan SMA 8 Tangerang Selatan di Gunung Sindur Bogor	Sosial
24	23 Okt 2023	Sponsorship Pembuatan Kaos Tim Sepak Bola Pemprov Banten FC di Kota Serang	Olahraga
25	25 Okt 2023	Kegiatan Sponsorship Event PERBASI CUP 2023 di Tangerang	Olahraga
26	30 Okt 2023	Bantuan Program Bedah Rumah Kota Tangerang	Sosial
27	2 Nov 2023	Sponsorship Rapat Pimpinan Nasional SMSI di Hotel Jayakarta, Jakarta	Sosial
28	2 Nov 2023	Bantuan Dana Hari Sumpah Pemuda KNPI Banten Ledian Kota Serang	Sosial
29	15 Nov 2023	Sponsorship PERPANI BANTEN di Kota Serang	Sosial
30	20 Nov 2023	Bantuan Dana Pertandingan Persahabatan Sepak Bola Bank Banten dan Pemprov Banten FC Kota Serang	Olahraga
31	4 Des 2023	Bantuan dan CSR Kemenag Kabupaten Bandung	Sosial
32	6 Des 2023	Sponsorship Bantuan Sosial Bersama DPRD Kota Serang	Sosial
33	8 Des 2023	Sponsorship <i>Gathering</i> Pokja Wartawan Kota Serang	Sosial
34	21 Des 2023	Partisipasi Kegiatan Operasi Lilin Natal dan Tahun Baru 2023 Polres Pandeglang	Sosial

#### H. Whistleblowing System (WBS)

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, Bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan sistem pengendalian intern guna mendukung pencapaian visi dan misi, namun praktiknya masih terjadi pelanggaran atau kecurigaan (*fraud*) yang dapat merugikan Bank. Guna mendukung pengembangan dan penerapan strategi anti *fraud*, diharapkan setiap karyawan yang mengetahui adanya tindakan kecurigaan harus dilaporkan ke Bank. Untuk itu Bank menyediakan saran pelaporan yang bersifat independen, rahasia serta memiliki mekanisme perlindungan Pelapor melalui *Whistleblowing System* (WBS).

Penerapan *Whistleblowing System* (WBS) bertujuan untuk :

1. Mendorong seluruh karyawan berani melaporkan terjadinya tindakan pelanggaran;
2. Mempermudah pihak-pihak terkait dalam menangani laporan pelanggaran;
3. Mengurangi kerugian, memperkuat system control internal serta meningkatkan reputasi Bank dimata pemangku kepentingan;
4. Meningkatkan iklim kinerja yang lebih jujur, bersih dan kondusif.

Untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan, Bank menetapkan kebijakan, antara lain sebagai berikut :

1. Karyawan wajib menyampaikan informasi adanya indikasi penyimpangan yang diketahuinya. Informasi yang disertai bukti-bukti akan ditindaklanjuti Direksi, dimana kerahasiaan identitas pelapor dijamin oleh manajemen dan diberikan perlindungan;
2. Membebaskan pelapor dari kesalahan penyampaian informasi;
3. Penyembunyian adanya informasi fraud akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Pelaku fraud akan dikenai sanksi sesuai ketentuan perusahaan;
5. Akan diberikan reward atau pengurangan sanksi (jika whistleblower terlibat) kepada whistleblower jika informasi terbukti benar;
6. Penegakan hukum (*law enforcement*).

Untuk penerapan *Whistleblowing System*, Bank telah memiliki SOP *Whistleblowing* (SK Direksi No.601/SK/DIR-BB/IX/2023 tanggal 14 September 2023) dan Pengelola *Whistleblowing System* untuk menerapkan prinsip-prinsip *Whistleblowing* serta menjaga kerahasiaan melindungi pelapor dan menindaklanjuti laporan.

Laporan pengaduan atas pelanggaran dilaporkan melalui mekanisme *Whistleblowing System* (WBS), antara lain melalui :

- Website Bank Banten yaitu [www.bankbanten.co.id](http://www.bankbanten.co.id)
- Surat Tertulis dengan menuliskan kode "WB" di kiri atas amplop dengan ditujukan pada:  
UNIT ANTI FRAUD  
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk  
Gedung Duta Indah Iconic Blok H Lantai 18  
Jl. MH Thamrin KM 2 RT.003/RW.002, Kelurahan  
Penanggungan Utara, Kecamatan Pinang,  
Tangerang , Banten 15143
- Email ditujukan kepada [antifraud@bankbanten.co.id](mailto:antifraud@bankbanten.co.id)

Apabila tindak pelanggaran dilakukan oleh :

- a. Karyawan atau pihak lain, dilaporkan kepada Direksi atau Pengelola *Whistleblowing System* (WBS)/Unit *Anti Fraud*;
- b. Pengelola *Whistleblowing System* (WBS)/ Unit *Anti Fraud*, laporkan kepada Direktur Utama;
- c. Anggota Dewan Komisaris, dilaporkan kepada Pemegang Saham Pengendali melalui Direktur Utama dan ditangani oleh Direktur Utama;
- d. Anggota Direksi, dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk ditangani oleh Komite Audit atau pihak yang ditujukan Dewan Komisaris.

Maka untuk menjaga obyektivitas, pemberian sanksi kepada karyawan atau pelaku *fraud* tetap berpedoman pada Peraturan Perusahaan (PP). Bank juga melaporkan kejadian *fraud* kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Atas kejadian *fraud* tersebut, Bank terus dan selalu melakukan evaluasi perbaikan terutama terhadap kelemahan aspek pengendalian intern.

## I. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sekretaris Perusahaan memiliki posisi yang strategis untuk pelaksanaan tata kelola perusahaan dan komunikasi korporat dalam rangka meningkatkan reputasi Perseroan. Bank telah memiliki Sekretaris Perusahaan, dengan lingkup tugas dan tanggung jawab yang telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik serta Peraturan Bursa Efek Indonesia No.I-A. tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.

### **Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Selama Tahun 2023**

1. Memberikan pelayanan setiap informasi yang dibutuhkan pemegang saham dan masyarakat berkaitan dengan kondisi Bank Banten (antara lain : permintaan Laporan Tahunan, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan serta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa);
2. Menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan pihak otoritas terkait lainnya;
3. Melaksanakan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat secara elektronik melalui Sistem Pelaporan Elektronik dan IDXnet maupun non elektronik, termasuk pelaporan-pelaporan kepada Regulator sehubungan status Bank sebagai perusahaan terbuka yang menjadi kewenangan unit kerja Sekretariat Perusahaan;
4. Menghadiri setiap pelaksanaan Rapat Direksi serta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2023 serta membuat dan mendistribusikan risalah rapat tersebut kepada Direksi dan Dewan Komisaris;
5. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan/Luar Biasa dan *Public Expose*;
6. Selain menyampaikan keterbukaan informasi kepada masyarakat secara berkala, Bank Banten juga mengeluarkan Siaran Pers untuk menginformasikan berbagai kegiatan yang dijalankan oleh Bank;
7. Menyampaikan keterbukaan informasi melalui publikasi atas kinerja laporan keuangan triwulanan Bank Banten dalam media massa;
8. Menyusun Laporan Tahunan (*Annual Report*) Tahun 2022 sesuai ketentuan yang dilandasi oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta menyampaikannya kepada : OJK, Bursa Efek, Pemegang Saham, dan pihak lainnya sesuai ketentuan berlaku;
9. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan Aksi Korporasi dan/atau keterbukaan informasi lainnya serta melaksanakan kegiatan baik yang merupakan pelaksanaan program pemerintah maupun bekerja sama dengan pihak ketiga seperti Program Kemitraan dan pemberian sumbangan atau donasi sehubungan dengan bencana alam melalui program TJSL yang dilakukan oleh Bank.

## J. Teknologi Informasi

Bank Banten selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada nasabah dan selalu mendampingi Pemerintah Provinsi Banten untuk dapat mengembangkan Provinsi Banten kearah yang lebih baik. Meningkatkan daya saing dengan Bank lainnya, maka pengembangan sistem Bank Banten selalu dilakukan sejalan dengan program bisnis Bank Banten.

Tata Kelola Teknologi Informasi merupakan kerangka kerja formal yang menyediakan struktur bagi perusahaan untuk menyelaraskan strategi Teknologi Informasi dengan strategi bisnis, memastikan investasi di bidang Teknologi Informasi mendukung tujuan bisnis Bank.

Berikut adalah pelaksanaan pengembangan tata kelola TI pada Bank Banten :

1. Struktur Organisasi dengan peran, tanggung jawab akuntabilitas yang sepenuhnya ditentukan dan ditegaskan di seluruh organisasi;
2. Menyempurnakan IT Steering Committee dan mengaktifkan perannya dalam strategi Bank;
3. Melakukan Rencana Strategi Teknologi Informasi;
4. Penerapan praktik manajemen nilai, perencanaan realisasi manfaat, serta pemantauan dan respons kinerja;
5. Pelatihan staf dan program pengembangan;
6. Menyempurnakan dan melengkapi kebijakan dan prosedur tata kelola Teknologi Informasi melalui :
  - Pengelolaan portofolio investasi Teknologi Informasi;
  - Pengelolaan anggaran dan biaya Teknologi Informasi;
  - Pengelolaan sumber daya manusia untuk Teknologi Informasi;
  - Pengelolaan pengetahuan; dan
  - Pengelolaan inovasi.

Sepanjang tahun 2023, Bank Banten telah dan terus mengembangkan berbagai aspek untuk mendukung operasional dan bisnis Bank, yang meliputi :

- Mobile Banking;
- BI-FAST;
- QRIS Issuer MPM;
- Internet Banking Business (IBB)/CMS;
- Aplikasi Whistle Blowing (WBS);
- Aplikasi Mobile Collection - Mobile MCRS;
- Aplikasi Letter to CEO;
- Aplikasi - Web MCRS;
- Aplikasi Signature Verification System (SVS);
- Aplikasi E-Dokumen;
- Enhancement aplikasi registrasi Bank Banten - Reset Password Alfabits & request data;
- Enhancement Aplikasi BB Artos (CIT&CIS);
- Enhancement Aplikasi Web Asuransi.

#### **K. Kode Etik Perilaku Karyawan**

Kode Etik Bank Banten diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 005/SK/KOM-BB/VI/2020 dan Surat Keputusan Direksi Nomor: 074/SK/DIR-BB/VI/2020, tanggal 29 Juni 2020 tentang Kebijakan Kode Etik (*Code of Conduct*) Bank Banten.

Kode Etik Bank Banten merupakan pedoman internal perusahaan yang berisikan etika bisnis, etika kerja, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan perusahaan dan ketentuan lainnya yang

berlaku bagi Insan Bank dalam menjalankan bisnis, dan aktivitas lainnya serta berinteraksi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Kode Etik Bank Banten sendiri merupakan salah satu bentuk kontinuitas komitmen nyata Insan Bank dalam mencapai tataran tertinggi dalam berbisnis secara beretika. Butir-butir dalam Kode Etik Bank Banten pada dasarnya mengidentifikasi dan merupakan kristalisasi etika maupun harapan perusahaan kepada segenap Insan Bank (Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan) untuk mencapai tujuan perusahaan.

Adapun isi dari Kode Etik Bank Banten, yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut:

1. Bekerja profesional dengan mengedepankan moralitas, patuh dan taat kepada peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selalu berpijak kepada nilai utama Bank serta menjunjung tinggi Kode Etik Bankir Indonesia;
2. Menjaga hubungan baik antar Insan Bank dalam hubungan kerjasama atau kompetisi di lingkungan internal dan/atau eksternal Bank;
3. Menjaga rahasia bank dan rahasia jabatan sesuai dengan kebijakan Bank dan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak memanfaatkan data dan informasi tersebut untuk meraih keuntungan pribadi;
4. Menghindari pengambilan keputusan jika terdapat benturan kepentingan antara kepentingan pribadi dengan Bank. Dalam hal kepentingan pribadi bertentangan dengan kepentingan Bank maka akan mendahulukan kepentingan perusahaan;
5. Tidak melakukan tindakan penyimpangan, pelanggaran dan/atau fraud yang dapat merugikan keuangan maupun reputasi Bank;
6. Menjaga keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja termasuk menjaga aset dan harta Bank;
7. Melakukan pencatatan data, transaksi dan laporan secara jujur dan akurat;
8. Tidak menerima imbalan/ hadiah/ cinderamata dalam bentuk apapun yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya;
9. Tidak ikut serta dalam kegiatan organisasi yang mengakibatkan terjadinya perbenturan kepentingan;
10. Menggunakan fasilitas dan identitas Bank (*corporate identity*) semata-mata untuk kegiatan usaha Bank dan dilarang untuk menyalahgunakan *corporate identity* dimaksud untuk kepentingan pribadi.

#### **Penegakan Kode Etik**

Kode Etik merupakan pedoman internal Bank Banten yang berisikan sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan Bank Banten dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi individu di Bank dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya, serta berinteraksi dengan pemangku kepentingan.

Penegakan kode etik diharapkan dapat memberikan referensi mengenai moral dan standar etika, membentuk pola pikir, dan membangun sebuah karakter sehingga menciptakan sebuah identitas positif bagi Bank Banten, yang didukung oleh individu yang berintegritas dan profesional.

#### **L. Budaya Perusahaan**

Nilai-Nilai Budaya Perusahaan merupakan panduan dalam bertindak, berperilaku sehari-hari dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai karyawan, untuk mencapai tujuan perusahaan. Keberhasilan Bank Banten dalam mencapai sasaran strategis sangat bergantung dari dukungan,

kontribusi, dan komitmen dari Sumber Daya Manusia Bank yang berkualitas dan kompeten yang dapat mendukung peningkatan performa kinerja perusahaan.

Untuk mencapai hal tersebut Bank Banten secara konsisten terus mendorong pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mengimplementasikan Budaya Perusahaan dan Budaya Kerja termasuk nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga sasaran strategis perusahaan sesuai visi dan misi dapat tercapai.

Bank Banten menyadari bahwa setiap individu di dalam organisasi hanya dapat maju secara utuh apabila perusahaan memiliki Budaya Kerja yang positif. Hal ini dapat diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai Budaya Perusahaan. Sebagai suatu organisasi, Bank Banten dituntut untuk memiliki suatu aturan yang mengikat seluruh jajarannya dalam bertindak sesuai dengan standar tertinggi dalam integritas dan profesional di seluruh aspek aktivitas perusahaan, serta mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku di perusahaan.

Budaya Perusahaan Bank Banten diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 491/SK/DIR-BB/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Nilai-Nilai Budaya Perusahaan, dimana Budaya perusahaan memiliki peranan strategis dalam upaya mencapai visi, misi, dan tujuan strategis Bank dan membentuk karyawan untuk berperilaku dan bertindak.

Budaya Perusahaan Bank Banten terdiri dari Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan, meliputi :

- **Visi Bank Banten**

Menjadi Bank yang terbaik dan mitra terpercaya.

- **Misi Bank Banten**

1. Mendukung program pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat Banten.
2. Memberikan layanan perbankan terbaik yang selalu berorientasi kepada kepuasan nasabah, dan meningkatkan nilai manfaat secara berkesinambungan bagi semua pemangku kepentingan.

- **Nilai Budaya Perusahaan**

Nilai-nilai dasar yang menjadi inti dari pengembangan Budaya Perusahaan, yang diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai kerja terangkum dalam "TRUST" :

1. *Think Different* adalah Memiliki pemikiran dinamis dan adaptif, berfikir kreatif dan inovatif berbasis risiko.
2. *Reliable* adalah Mampu bekerja profesional dalam menghadapi tantangan secara konsisten.
3. *Universe* adalah Membangun sinergi positif dengan sesama dan lingkungan sebagai bentuk syukur atas rahmat Tuhan yang Maha Esa.
4. *Sustainable* adalah Memberikan manfaat kepada perusahaan, masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan
5. *Track* adalah Menyelesaikan setiap pekerjaan secara tuntas, tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan.

## M. Perlindungan Nasabah

Dalam menjalankan tanggungjawab perusahaan kepada nasabah, Bank Banten terus berupaya memberikan layanan terbaik, termasuk penyelesaian atas setiap pengaduan nasabah dalam layanan perbankan.


### 1. Kegiatan Pengaduan Nasabah

Sebagai bentuk keterbukaan Bank Banten atas setiap Pengaduan Nasabah, Bank Banten memfasilitasi Pengaduan Nasabah melalui berbagai media, seperti:

- a. *Call Center* Bank Banten 24 Jam di nomor 1500410
- b. *Website* [www.bankbanten.co.id](http://www.bankbanten.co.id) dengan memilik "Hubungi Kami"
- c. Melalui *email* : [corporate.secretary@bankbanten.co.id](mailto:corporate.secretary@bankbanten.co.id)
- d. Akun Twitter dengan *username* @bankbanten
- e. Akun Facebook dengan *username* "bpd Banten\_id"
- f. Akun Instagram dengan *username* "bankbanten\_id"
- g. Surat resmi yang ditujukan kepada Bank Banten, baik yang diantar langsung/melalui pos
- h. Kantor Cabang Bank Banten di seluruh Indonesia

### 2. Penanganan dan Pemantauan Pengaduan Nasabah

Guna menangani pengaduan nasabah dengan cepat dan efektif, Bank Banten melakukan koordinasi dengan unit kerja atau pihak terkait dengan tahapan alur pengaduan nasabah, sebagai berikut :



- Pengaduan dari media massa, telepon, *email*, surat, dan media sosial diterima oleh Divisi Sekretariat Perusahaan yang selanjutnya diteruskan ke unit kerja Pengaduan Nasabah pada Divisi Operasional Kredit & Jasa;
- Pengaduan yang diterima oleh cabang dicatat pada Portal IT-Ops dan pengaduan yang diterima melalui Call center dicatat pada portal Call Center selanjut diteruskan langsung ke unit kerja pengaduan nasabah;
- Pengaduan yang diterima dari Otoritas Jasa Keuangan langsung diterima ke unit kerja pengaduan nasabah.

Berkaitan dengan penyelesaian atas pengaduan nasabah tersebut, unit kerja pengaduan nasabah berkoordinasi dengan kantor cabang/unit kerja terkait dan melakukan *monitoring* serta memastikan penyelesaian pengaduan yang diajukan oleh nasabah sesuai dengan *Service Level Agreement (SLA)* yang telah ditetapkan.

### 3. Pelaporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

Dalam hal pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah, Bank menyampaikan pelaporan kepada pihak internal dan pihak eksternal (Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan) dengan berpedoman pada tata cara pelaporan dan format sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Penyampaian pelaporan kepada pihak eksternal dilakukan melalui surat dan/atau sistem pelaporan elektronik yang telah disediakan oleh pihak eksternal.

### 4. Kegiatan Kerahasiaan Data Nasabah

Kerahasiaan Data Nasabah telah diatur dalam ketentuan Bank Banten, antara lain mengatur pemberian penjelasan transparansi informasi Produk Bank kepada Nasabah dan/atau Calon Nasabah, pemberian penjelasan atas pelaksanaan transparansi penggunaan data pribadi Nasabah Bank Banten kepada pihak lain (dengan persetujuan Nasabah). Selain itu Bank juga telah memiliki ketentuan internal yang mengatur penggunaan data pribadi Nasabah yang ditetapkan dalam SK Direksi No. 036/SK/DIR/BB/III/2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang Kebijakan Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SK Direksi No. 001/SK-DIR-BB/I/18 tanggal 18 Januari 2018 tentang Prosedur Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

### 5. Kegiatan Informasi Produk

Untuk memperluas jangkauan program edukasi kepada Nasabah, Bank Banten menggunakan media antara lain :

- a. Melalui website Bank, Kantor Cabang, ATM, spanduk/*flyer/banner*, brosur, dan media sosial untuk menyampaikan materi edukasi tentang produk dan layanan yang tersedia di Bank Banten;
- b. Pendekatan kepada masyarakat secara langsung melalui kegiatan *Banten Expo*, edukasi dan literasi keuangan terhadap pelajar dan sosialisasi produk Bank di universitas/perguruan tinggi.

### 6. Pelaporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

Untuk Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Bank telah menyampaikan Pelaporan kepada Pihak Internal dan Pihak Eksternal sebagai berikut;

#### a. Pelaporan Internal

Bank menyampaikan Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan kepada Direksi setiap bulannya terkait dengan pengembangan penanganan, status penanganan (selesai/dalam proses) serta penjelasan pengaduan tersebut.

#### b. Pelaporan Eksternal

##### 1) Pelaporan Kepada Bank Indonesia

- menyampaikan Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan secara triwulanan kepada Bank Indonesia secara *On-line* dengan berpedoman pada tata

cara pelaporan dan format sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU) dan BI-ANTASENA;

- menyampaikan Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan terkait penyelenggaraan kegiatan layanan uang secara triwulanan kepada Bank Indonesia dengan batas waktu tanggal 10 bulan April, bulan Juli, bulan Oktober dan bulan Januari.

2) Pelaporan Kepada Otoritas Jasa Keuangan

Menyampaikan laporan secara berkala adanya Pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian Pengaduan dan Laporan Self Assesment Edukasi dan Perlindungan Konsumen yang disampaikan secara langsung kepada OJK maupun secara elektronik melalui Sistem Pelayanan Konsumen Terintegrasi Sektor Jasa Keuangan dengan berpedoman pada tata cara dan format laporan SIPEDULI. Dan Laporan Self Assesment Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

IV. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK TAHUN 2023

No.	KRITERIA / INDIKATOR		NILAI PERINGKAT (a)	BOBOT (b)	SUB NILAI (c)=(a)x(b)	NILAI KOMPOSIT (d)=avg (c)
<b>I.</b>	<b>PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI</b>					<b>0,42</b>
	A.	<i>Governance Structure</i>	1.75	20.0%	0.35	
	B.	<i>Governance Process</i>	2.30	20.0%	0.46	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	2.20	20.0%	0.44	
<b>II.</b>	<b>PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS</b>					<b>0,29</b>
	A.	<i>Governance Structure</i>	3.25	10.0%	0.33	
	B.	<i>Governance Process</i>	2.65	10.0%	0.27	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	2.85	10.0%	0.29	
<b>III.</b>	<b>KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE</b>					<b>0,29</b>
	A.	<i>Governance Structure</i>	2.70	10.0%	0.27	
	B.	<i>Governance Process</i>	3.00	10.0%	0.30	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	3.00	10.0%	0.30	
<b>IV.</b>	<b>PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN</b>					<b>0,22</b>
	A.	<i>Governance Structure</i>	2.00	10.0%	0.20	
	B.	<i>Governance Process</i>	2.00	10.0%	0.20	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	2.65	10.0%	0.27	
<b>V.</b>	<b>PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK</b>					<b>0,12</b>
	A.	<i>Governance Structure</i>	2.30	5.0%	0.12	
	B.	<i>Governance Process</i>	2.30	5.0%	0.12	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	2.75	5.0%	0.14	
<b>VI.</b>	<b>PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN</b>					<b>0,12</b>
	A.	<i>Governance Structure</i>	2.20	5.0%	0.11	
	B.	<i>Governance Process</i>	2.35	5.0%	0.12	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	2.50	5.0%	0.13	
<b>VII.</b>	<b>PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN</b>					<b>0,10</b>
	A.	<i>Governance Structure</i>	2.00	5.0%	0.10	
	B.	<i>Governance Process</i>	2.00	5.0%	0.10	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	2.00	5.0%	0.10	
<b>VIII.</b>	<b>PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN</b>					<b>0,17</b>
	A.	<i>Governance Structure</i>	2.00	7.5%	0.15	
	B.	<i>Governance Process</i>	2.50	7.5%	0.19	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	2.35	7.5%	0.18	
<b>IX.</b>	<b>PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE)</b>					<b>0,18</b>
	A.	<i>Governance Structure</i>	2.00	7.5%	0.15	
	B.	<i>Governance Process</i>	2.35	7.5%	0.18	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	3.00	7.5%	0.23	
<b>X.</b>	<b>TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GCG SERTA PELAPORAN INTERNAL</b>					<b>0,40</b>
	A.	<i>Governance Structure</i>	2.50	15.0%	0.38	
	B.	<i>Governance Process</i>	2.80	15.0%	0.42	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	2.60	15.0%	0.39	
<b>XI.</b>	<b>RENCANA STRATEGIS</b>					<b>0,12</b>
	A.	<i>Governance Structure</i>	2.50	5.0%	0.13	
	B.	<i>Governance Process</i>	2.20	5.0%	0.11	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	2.35	5.0%	0.12	
<b>NILAI PERINGKAT KOMPOSIT PERIODE SEMESTER II/2023</b>						<b>2,43</b>

Peringkat : 2

Predikat : BAIK